

**PRAKTIK KESALINGAN DALAM RUMAH TANGGA
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN
KEHARMONISAN KELUARGA
(Studi pada Masyarakat Desa Kesugihan, Kecamatan Kesugihan,
Kabupaten Cilacap)**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Sholihatun Setya Ningrum
NIM : 1817302083
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : “PRAKTIK KESALINGAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA (Studi pada Masyarakat Desa Kesugihan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap)”
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PRAKTIK KESALINGAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA (Studi pada Masyarakat Desa Kesugihan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 24 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



Sholihatun Setya Ningrum
NIM. 1817302083

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Praktik Kesalingan Dalam Rumah Tangga Sebagai Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi pada Masyarakat Desa Kesugihan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap)

Yang disusun oleh **Sholihatun Setya Ningrum (NIM. 1817302083)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **21 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Pembimbing/ Penguji III


M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 25 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Sdr. Sholihatun Setya Ningrum
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth..

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.

K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi.

Melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Sholihatun Setya Ningrum
NIM : 1817302083
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : "PRAKTIK KESALINGAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA (Studi pada Masyarakat Desa Kesugihan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap)"


Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Pro. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 24 Maret 2025

Pembimbing,



Wildan Humaidi, M.H
NIP. 19890929201903 1 021

**“Praktik Kesalingan Dalam Rumah Tangga Sebagai Upaya Mewujudkan
Keharmonisan Keluarga (Studi Pada Masyarakat Desa Kesugihan,
Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap)”**

ABSTRAK
Sholihatun Setya Ningrum
NIM. 1817302083

Faultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Dalam membangun keluarga, setiap pasangan suami dan istri tentu menginginkan rumah tangga yang harmonis. Maka perlu adanya pedoman atau pilar dalam menjalankan rumah tangga agar tetap harmonis. Mubadalah, sebagai prespektif kesetaraan dan kesalingan dalam peran gender, diharapkan dapat membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera dengan menekankan pada kerjasama antara suami dan istri dalam aspek domestik, pengasuhan anak, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Namun dalam praktiknya konsep kesalingan ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan, maka masih terdapat celah pertengkaran yang dapat mengurangi nilai keharmonisan dalam keluarga yang jika dibiarkan dapat menimbulkan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik dan penerapan konsep kesalingan dalam kehidupan berumah tangga sebagai upaya mewujudkan keluarga yang harmonis di Desa Kesugihan Kabupaten Cilacap.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang melibatkan observasi langsung terhadap gejala-gejala yang diteliti. Objek penelitian ini adalah keluarga yang masih menjalani masa perkawinan pada usia rentan perkawinan. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan gender yaitu metode yang digunakan untuk memahami bagaimana peran gender mempengaruhi hubungan suami istri dalam menjalankan praktik kesalingan dalam kehidupan berumah tangga. Dengan menggunakan pendekatan gender, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana peran gender mempengaruhi peran suami istri dalam menjalankan praktik kesalingan, serta bagaimana kita dapat meningkatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang berhasil dalam pernikahan serta tidak mengalami perceraian sepenuhnya telah memahami konsep kesalingan sebagai suatu hubungan yang saling mendukung, menghargai, dan mengerti. Selain itu pasangan suami istri tersebut dapat menghayati konsep kesalingan dengan cara saling berkomunikasi secara terbuka, membantu dalam kegiatan sehari-hari, dan menunjukkan kasih sayang, mereka juga memprioritaskan kebutuhan dan perasaan pasangannya. Lebih lanjut penelitian ini menunjukkan konsep kesalingan berpengaruh terhadap hubungan yaitu dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kepuasan dalam hubungan. Praktik kesalingan tercermin dalam sikap saling membantu dalam mengurus rumah tangga, pengelolaan keuangan rumah tangga, serta pengambilan keputusan yang tidak hanya dilakukan oleh suami tetapi istri juga diberikan hak untuk mengambil keputusan.

Kata Kunci: *Praktik Kesalingan, Keharmonisan, Keluarga.*

MOTTO

“CINTA DAN KESALINGAN ADALAH FONDASI UTAMA DALAM
MEMBANGUN RUMAH TANGGA, MARI KITA JAGA DAN PELIHARA
MENUJU KEBAHAGIAAN YANG ABADI”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Bapak Sumarno dan Ibu Kasmiyatun, kakak-kakak saya, dan teman-teman saya yang senantiasa memberikan dukungan serta do'a dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih atas do'a, motivasi, serta dukungan dan pengorbanan yang selalu diberikan kepada saya.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan atas nikmat dan karunia Allah yang maha kuasa dengan penuh rasa syukur, bahagia, dan bangga yang sangat mendalam sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Dengan penuh rasa syukur, skripsi yang diberi judul “PRAKTIK KESALINGAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA (Studi pada Masyarakat Desa Kesugihan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)” dapat terselesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Iqbal Juliansyahzen, MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Muh. Bachrul Ulum, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy selaku Sekjur Ilmu-Ilmu Syariah. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. M. Wildan Humaidi, M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
10. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mengajarkan ilmu kepada saya hingga sampai pada perolehan gelar strata satu (S1), dan seluruh jajaran civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua saya, Bapak Sumarno dan Ibu Kasmiyatun yang sangat saya cintai dan saya sayangi. Terimakasih atas do'a dan kasih sayang tulus. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan umur yang panjang, serta semoga diberikan keselamatan dunia dan akhirat.
12. Kepada Kakak saya Etik Mumpuni Widiastuti dan Abdul Gofur, terimakasih atas perhatian, do'a, serta dukungan materil dan moril selama saya menjalani studi ini.

13. Kepada Rizky Alfiansyah, terimakasih telah kebersamai dan memberikan dukungan yang luar biasa kepada saya, menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah disaat saya mengalami kesulitan. Kata terima kasih mungkin tidak cukup untuk membalas kebaikanmu, semoga Allah membalas semua kebaikanmu berkali-lipat.

14. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda di dunia dan akhirat atas kebaikan dan jasa-jasa mereka. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan.

Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangatlah penulis perlukan. Terimakasih kepada seluruh pembaca atas perhatiannya penulis mengucapkan terimakasih.

Purwokerto, 09 Maret 2025



Sholihatun Setya Ningrum
NIM. 1817302083

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor:0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Ze (dangan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Ta' Marbutah di akhir Kata apabila dimatikan tulis *h*

مَوَدَّةٌ	Ditulis	<i>Mawaddah</i>
نَحْلَةٌ	Ditulis	<i>Nihlah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

-----	Fatḥah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	D'ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	إِيَّهَا	Ditulis	<i>Ilaiḥā</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	هِنِيئًا	Ditulis	<i>Hanīan</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya'mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fatḥah+wawu mati	Ditulis	Au

	لِقَوْمٍ	Ditulis	<i>Liqauḡmin</i>
--	----------	---------	------------------

F. **Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الفُرُوجِ	Ditulis	<i>Al-Furuj</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el)nya.

النِّسَاءِ	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>
الشُّرُوطِ	Ditulis	<i>Asy-Syuruuṭ</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Kerangka Teori Konsep Kesalingan	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KONSEP UMUM PERNIKAHAN DAN MUBADALAH DALAM KELUARGA	
A. Tinjauan Umum Pernikahan	18
1. Definisi Pernikahan	18
2. Dasar Hukum Pernikahan	21
3. Tujuan Pernikahan	25
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri	31
B. Konsep Mubadalah dalam Relasi Keluarga	34
1. Definisi Mubadalah	34

	2. Lima Pilar Penyangga Keluarga sebagai Keharmonisan Keluarga	35
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	46
	B. Sumber Data	46
	C. Teknik Pengumpulan Data	48
	D. Pendekatan Penelitian	49
	E. Analisis Data	50
	F. Teknik Analisis Data	41
BAB IV	GAMBARAN UMUM MASYARAKAT DESA KESUGIHAN DAN ANALISIS PRAKTIK KESALINGAN	
	A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Kesugihan	51
	1. Deskripsi Demografis	51
	2. Ciri Khas Budaya dan Sosial	52
	B. Praktik Kesalingan dalam Rumah Tangga Masyarakat Desa Kesugihan	54
	1. Komitmen dan Tanggung Jawab dalam Menjalankan Amanah Pernikahan	54
	2. Keseimbangan Peran dan Kesalingan dalam Hubungan Suami Istri	57
	3. Kenyamanan Emosional dan Fisik dalam Hubungan Rumah Tangga	59
	4. Perilaku Saling Memperlakukan dengan Baik	60
	5. Kemampuan Berdiskusi dan Menyelesaikan Masalah secara Musyawarah	62
	C. Upaya Mewujudkan dan Mempertahankan Keharmonisan Keluarga	66
	1. Keluarga Ibu Siti Khulasoh	67
	2. Keluarga Ibu Wanti dan Suami	68
	3. Keluarga Ibu Atun dan Suami	68
	4. Keluarga Ibu Diandra dan Suami	69

5. Keluarga Ibu Intan dan Suami	70
6. Keluarga Ibu Sonia dan Suami	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Kasus Perceraian di Kabupaten Cilacap	3
Tabel 2	Narasumber Pasangan Suami Istri yang Mempraktikkan Kesalingan	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika pasangan memilih untuk memulai sebuah keluarga, biasanya mereka bercita-cita untuk membangun lingkungan rumah yang ideal, yang ditandai dengan ketenangan, keharmonisan, dan keseimbangan. Keharmonisan rumah tangga sangat erat kaitannya dengan interaksi dan kerjasama yang baik antara pasangan.¹ Membangun sebuah keluarga yang ditandai dengan ketenangan, kegembiraan, dan kesuksesan adalah usaha yang kompleks yang membutuhkan proses yang panjang dan penyesuaian yang terus menerus. Meskipun demikian, setiap pasangan dapat berusaha untuk mencapai hal tersebut melalui kesalingan dan pengertian satu sama lain.²

Keluarga yang baik adalah keluarga yang secara efektif memenuhi kebutuhan fisik dan emosional para anggotanya. Prinsip Mubadalah menekankan kesetaraan dalam hubungan antara pasangan, yang berlaku baik di ranah domestik maupun publik. Dengan mengusung prinsip ini, masing-masing pihak tidak merasa superior atau inferior, melainkan menjalin hubungan yang setara dan saling mendukung. Dalam konteks rumah tangga, Hal ini berkaitan dengan pengakuan bahwa laki-laki dan perempuan dapat

¹ M.A Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 153.

² Ramdan Wagianto, "Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 20, no. 1 (2011).

terlibat dalam ranah domestik dan publik, di samping penciptaan alokasi tanggung jawab yang adil di antara pasangan.³

Praktik Mubadalah tidak hanya menitikberatkan pada kesetaraan, tetapi juga pada kesalingan dalam mengelola tanggung jawab rumah tangga dan membangun komunikasi yang baik. Contoh dari praktik ini adalah suami yang tidak hanya fokus pada pencarian nafkah, tetapi juga berperan aktif dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah. Nabi Muhammad SAW. menunjukkan teladan ini dengan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada istrinya, seperti melalui candaan dan pujian yang mempererat hubungan pernikahan.⁴

Namun, dalam realitasnya, belum semua keluarga mengimplementasikan prinsip Mubadalah. Kurangnya praktik kesalingan ini sering kali berujung pada ketidakharmonisan yang berpotensi memicu konflik dan perceraian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, terdapat 516.334 kasus perceraian di Indonesia, dengan 75,21% kasus adalah cerai gugat yang diajukan oleh istri. Di Kabupaten Cilacap, kasus perceraian dari tahun ke tahun menunjukkan pola yang serupa, di mana cerai gugat selalu lebih banyak dibandingkan cerai talak. Penyebab utamanya antara lain adalah perselisihan yang terus menerus, ketidakharmonisan, dan kurangnya kesalingan dalam rumah tangga.

Di Desa Kesugihan, yang merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Cilacap, angka perceraian juga cukup tinggi.

³ Wagianto.

⁴ Abdul Ghani Abud, *Keluarga Muslim Dari Berbagai Masalahnya*, trans. Mudzakkir (Bandung: Pustaka, 1995).

Penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa budaya patriarki yang masih melekat dalam masyarakat kontemporer merupakan penyebab mendasar dari ketidaksetaraan pembagian tanggung jawab di antara pasangan suami istri. Para istri memikul tanggung jawab untuk mengelola tugas-tugas keluarga dan pengasuhan anak, dan dalam situasi tertentu, mereka juga dapat memberikan kontribusi pendapatan tambahan. Sebaliknya, para suami sering kali memprioritaskan pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka sendiri. Kurangnya kesalingan ini menjadi pemicu ketidakharmonisan yang berujung pada perceraian..⁵

Tabel 1
Data Kasus Perceraian di Kabupaten Cilacap

	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
2021	1.810	4.380	6.190
2022	1.665	4.414	6.079
2023	1.625	4.297	5.922

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus cerai gugat selalu lebih banyak dibandingkan kasus cerai talak. Kemudian dapat ditelusuri faktor penyebab terjadinya perceraian sebagai berikut:⁶

Meskipun demikian, terdapat beberapa keluarga di Desa Kesugihan yang berhasil menerapkan prinsip Mubadalah dan mampu mewujudkan

⁵ Badan Pusat Statistik, "Laporan Statistik," 2022.

⁶ Pengadilan Agama Cilacap. <https://pa-cilacap.go.id/tentang-pa/laporan-tahunan-laptah.html>

keharmonisan keluarga. Mereka berbagi peran dalam tugas domestik maupun publik, serta mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan kehidupan. Misalnya, pasangan Siti Khulasoh dan suaminya, yang sama-sama bekerja dan berbagi tugas mengasuh anak serta mengelola rumah tangga. Contoh lainnya adalah pasangan Sonia dan Tajudin, di mana meskipun Sonia menjadi pencari nafkah utama, suaminya tetap berperan penuh dalam mengurus rumah dan anak ketika ia tidak bekerja. Dalam pernikahan, jenis kesilangan ini menumbuhkan kemitraan yang memuaskan dan saling menguntungkan bagi kedua pasangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak penerapan konsep mubadalah terhadap keharmonisan keluarga di Desa Kesugihan. Penelitian ini akan mengkaji peran kebersamaan dan pembagian tugas yang adil sebagai faktor penting dalam membina dinamika keluarga yang positif dan mengurangi risiko perceraian. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam membangun struktur keluarga yang tangguh dan berkelanjutan.

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan memfokuskan penelitian yang akan dilakukan, penulis akan menyajikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Konsep Kesilangan dalam penelitian ini mengacu pada kerjasama antar suami istri dalam ranah domestik, pengasuhan anak, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi. *Pertama*, Tugas atau peran yang berkaitan dengan rumah tangga, seperti yang secara tradisional dilakukan oleh seorang istri,

diklasifikasikan dalam lingkup domestik. *Kedua*, pengasuhan anak, pola asuh anak sejatinya merupakan tanggung jawab kedua orang tua kerja sama dalam mengasuh anak sangat penting untuk tumbuh kembang anak. *Ketiga*, pemenuhan kebutuhan ekonomi, bekerja, atau mencari nafkah merupakan tanggung jawab suami, namun saat ini banyak istri yang juga berperan sebagai pencari nafkah dengan tujuan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Konsep penting dalam Islam adalah prinsip kebersamaan dalam keluarga. Prinsip ini menggarisbawahi perlunya perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan tugas masing-masing. Tujuannya adalah untuk mencegah pihak mana pun untuk menggunakan dominasi atau melakukan diskriminasi terhadap pihak lain. Kesetaraan ini bertujuan agar tanggung jawab mereka yang berbeda, baik di ranah domestik maupun publik, dapat saling menguatkan dan mendukung, yang mencakup aspek fisik dan non-fisik, termasuk dalam hal toleransi. Ada kemungkinan juga bahwa posisi mereka dapat saling mendukung satu sama lain.⁷ Dalam penelitian ini konsep kesalingan yang akan dilakukan analisa lebih dalam yaitu mengenai tingkat partisipasi aktif suami dalam tugas-tugas rumah tangga yang melibatkan pekerjaan domestik, pengasuhan anak dan perekonomian.

2. Keharmonisan keluarga merupakan kondisi di mana terjalin suasana damai, tenteram, dan seimbang dalam interaksi antar anggota keluarga. Konsep-konsep yang diartikulasikan dalam Al-Qur'an dan Hadis dapat disaring

⁷ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*.

menjadi lima pilar fundamental, yang berfungsi sebagai fondasi untuk membina hubungan yang damai dalam keluarga dalam Islam.

a. Komitmen dan Tanggung Jawab dalam Menjalankan Amanah Pernikahan

Keharmonisan keluarga diawali dengan komitmen dan tanggung jawab yang kokoh terhadap amanah pernikahan. Hal ini tercermin dari kesetiaan suami istri dalam menjaga janji suci pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian yang kokoh). Kesadaran akan pernikahan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT mendorong pasangan untuk saling mendukung, berusaha memenuhi kewajiban masing-masing, dan menjaga hubungan dengan penuh rasa hormat serta tanggung jawab.

b. Keseimbangan Peran dan Kesalingan dalam Hubungan Suami Istri

Untuk mencapai keharmonisan keluarga, sangat penting bahwa tanggung jawab kedua pasangan didistribusikan secara adil. Prinsip kesalingan mengharuskan adanya pembagian tugas yang adil, baik dalam urusan rumah tangga maupun tanggung jawab sosial. Selain itu, kesediaan untuk saling melengkapi dan mendukung peran masing-masing memungkinkan pasangan membangun sinergi yang kuat dalam menghadapi tantangan hidup bersama.

c. Kenyamanan Emosional dan Fisik dalam Hubungan Rumah Tangga

Salah satu indikator penting dalam keharmonisan keluarga adalah terciptanya kenyamanan emosional dan fisik antara pasangan. Sikap

saling pengertian dan kerelaan menjadi dasar dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul. Pasangan yang mampu memberikan rasa nyaman, aman, dan tenteram satu sama lain menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang.

d. Perilaku Saling Memperlakukan dengan Baik

Perilaku saling memperlakukan dengan baik juga menjadi indikasi kehidupan keluarga yang harmonis. Suami istri harus mempraktikkan akhlak mulia dalam setiap interaksi, seperti berkata baik, bertindak sopan, dan menghindari perilaku yang dapat menyakiti pasangan. Landasan yang kokoh untuk membangun hubungan yang harmonis dan seimbang ditunjukkan melalui sikap saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing.

e. Kemampuan Berdiskusi dan Menyelesaikan Masalah secara Musyawarah

Indikator terakhir dari keharmonisan keluarga adalah kemampuan pasangan untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Dalam pengambilan keputusan, keterlibatan kedua belah pihak mencerminkan hubungan yang sejajar dan penuh penghargaan. Pasangan yang mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang bijak dan saling menghargai akan menciptakan lingkungan keluarga yang damai, bebas dari tekanan emosional, serta mendukung pertumbuhan bersama.

C. Rumusan Masalah

Penelitian ini menyajikan rumusan masalah sebagai berikut, yang didasarkan pada latar belakang yang telah dibahas sebelumnya.

1. Bagaimana praktik kesalingan dalam rumah tangga masyarakat Desa Kesugihan Kecamatan Kesugihan?
2. Bagaimana praktik kesalingan dalam rumah tangga dapat mewujudkan keharmonisan keluarga di Desa Kesugihan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi bentuk-bentuk praktik kesalingan yang diterapkan dalam rumah tangga masyarakat Desa Kesugihan, Kecamatan Kesugihan.
- b. Menganalisis peran praktik kesalingan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Desa Kesugihan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap.

2. Manfaat Penelitian

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori atau konsep mengenai kesalingan dalam rumah tangga, serta memperkaya kajian tentang hubungan antara

praktik kesalingan dan keharmonisan keluarga di masyarakat pedesaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti lain yang tertarik untuk meneliti tema terkait.

- b. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman oleh masyarakat, khususnya pasangan suami istri, untuk memahami pentingnya kesalingan dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah atau lembaga terkait dalam merancang program yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan dan kesalingan dalam rumah tangga, guna mengurangi angka perceraian.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk memberikan wawasan tentang penelitian sebelumnya yang tetap relevan dengan topik penelitian saat ini. Penelitian saat ini bertujuan untuk mencegah pengulangan penelitian yang telah dilakukan di masa lalu dan penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Berikut adalah tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu:

1. “Konsep keluarga sakinah dalam keluarga pengasuh Pondok Pesantren Darussalam dari perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam Desa Dukuwaluh Kembaran Banyumas).” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjelaskan perspektif dan upaya keluarga pengasuh di Pondok Pesantren

Darussalam dalam mengejar kebahagiaan keluarga dan hubungannya dengan Hukum Keluarga Islam.⁸

2. “Konsep Kesalingan sebagai Upaya Pencegahan Perceraian dalam Rumah Tangga Perspektif Faqihuddin Abdul Qadir (Studi Analisis Buku Qira’ah Mubadalah).” Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menjelaskan konsep mutualitas dalam rumah tangga dari perspektif Faqihuddin Abdul Kodir. Penelitian ini juga akan menggabungkan studi kasus dari kitab Qira’ah Mubadalah dan sudut pandang para aktivis gender di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengkaji penerapan Qira’ah Mubadalah dalam upaya mencegah terjadinya perceraian. Penelitian ini menggunakan metodologi studi literatur, yang dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku “Qira’ah Mubadalah,” yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Qadir. Tesis ini dan tulisan peneliti mengkaji kebersamaan sebagai strategi untuk mencegah perceraian dalam rumah tangga. Hal ini menggambarkan adanya kesamaan antara kedua teks tersebut. Perbedaannya adalah studi analisis penulis menggunakan data perceraian di Pengadilan Agama Cilacap, sedangkan skripsi Nurin Nisa Arizmi menggunakan perspektif Faqihuddin Abdul Kodir.⁹

⁸ Harist Fatur Rahman, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darussalam Desa Dukuwaluh Kembaran Banyumas)” (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

⁹ Nurin Nisa Arizmi, “Konsep Kesalingan Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Dalam Berumah Tangga Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Analisis Buku Qirā’ah Mubādalāh)” (Institut Ilmu AlQur’an (IIQ) Jakarta, 2022).

3. “Implikasi Peran Istri sebagai Wanita Karir terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Lingkungan Buntet Pesantren Cirebon).” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keputusan seorang istri untuk berkarir terhadap keharmonisan rumah tangga.¹⁰
4. “Konsep Mubadalah (Kesalingan) dalam Peran Suami Istri menurut Perspektif Tokoh Agama Islam di Jember dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, ditulis oleh Ngardilatun Unaisi.” Skripsi ini menganalisis perspektif para pemuka agama Islam di Jember mengenai konsep kebersamaan dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, seperti yang diartikulasikan oleh Faqihudin Abdul Kodir. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian kecil pemuka agama menyatakan bahwa perempuan bertanggung jawab atas tanggung jawab rumah tangga, dan bahwa harta benda yang dihasilkan oleh istri adalah hak milik istri, yang menyiratkan bahwa suami tidak memiliki klaim hukum atas harta benda tersebut. Sebagian besar pemuka agama Islam di Jember menganut prinsip mubadalah, yang berarti “saling menguntungkan”. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti pemahaman bersama tentang peran, bantuan kolaboratif, kasih sayang timbal balik, dan diskusi bersama.¹¹

¹⁰ Baitul Izzah, “Implikasi Peran Istri Sebagai Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Lingkungan Buntet Pesantren Cirebon)” (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020).

¹¹ Ngardilatun Unaisi, “Konsep Mubadalah (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam Di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah” (UIN KHAS Jember, 2022), hlm. 90.

5. “Pandangan Penyuluh Agama tentang Konsep Mubadalah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga (Studi pada KUA Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)”. Konsep mubadalah dikaji dalam tesis yang ditulis oleh Odi Pratama Putra. Prinsip timbal balik dipertimbangkan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara pasangan suami istri setara dalam hal tanggung jawab publik dan domestik. Mubadalah menekankan prinsip-prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat. Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Selatan berpendapat bahwa konsep Mubadalah dalam membina keharmonisan rumah tangga dicirikan oleh keluarga yang anggotanya saling memahami dan memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan peran dan posisi masing-masing, yang bertujuan untuk menumbuhkan kedamaian, kasih sayang, dan keharmonisan di antara semua anggota keluarga melalui kelembutan dan empati.¹²
6. “Konsep Keluarga Masalah dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah dan Relevansinya dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19.” Artikel yang ditulis oleh Ramdan Wagianto ini mengkaji konsep masalah keluarga dalam kaitannya dengan mubadalah. Konsep ini memiliki nilai

¹² Odi Pratama Putra, “Pandangan Penyuluh Agama Tentang Konsep Mubadalah Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada KUA Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)” (UIN Raden Intan Lampung, 2023), hlm. 60.

yang signifikan jika diadopsi oleh semua keluarga, terutama dalam konteks pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung.¹³

7. “Jurnal Matsna Khuzaimah and Shinta Nurani membahas interpretasi hak cerai dalam QS. an-Nisa ayat 128-130 menurut Faqihuddin Abdul Kodir.” Ayat-ayat tersebut membahas kondisi-kondisi di mana seorang suami dapat meninggalkan istrinya (ayat 128), praktik poligami (ayat 129), dan prosedur untuk memulai perceraian (ayat 130). Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap ayat-ayat ini didasarkan pada konsep keadilan gender, yang menekankan bahwa baik perempuan maupun laki-laki memiliki haknya masing-masing dengan tetap memastikan tidak ada kerugian yang terjadi pada diri mereka sendiri, anak-anak mereka, atau keluarga di sekitarnya.¹⁴

F. Kerangka Teori Konsep Kesalingan

Kang Faqih, yang juga dikenal sebagai Faqihuddin Abdul Kodir, adalah seorang cendekiawan Muslim yang secara aktif mengadvokasi melawan diskriminasi gender. Dalam wacana ini, ia memperkenalkan konsep mubadalah, yang dapat diartikan sebagai “saling menguntungkan”. Pada tahun-tahun berikutnya, mubadalah berkembang menjadi sebuah kerangka kerja yang mengutamakan saling pengertian dalam interaksi antarpribadi, di

¹³ Ramdan Wagianto, “Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 20, no. 1 (2021), hlm. 69.

¹⁴ Matsna Khuzaimah and Shinta Nurani, “Mubadalah Dalam Hak Cerai: Interpretasi QS. an-Nisa Ayat 128-130 perspektif Nalar Keadilan Gender,” *Journal of Qur’an And Hadis Studies* 3, no. 1 (2022).

samping konsep-konsep seperti kesetaraan, timbal balik, kemiripan, dan gagasan-gagasan yang berkaitan.¹⁵

Hubungan kesetaraan ini menekankan tidak adanya posisi superior dalam kemitraan, sehingga melarang perasaan superioritas dan tindakan yang ditandai dengan ketidakadilan, hegemoni, atau ketidakmoralitas yang akan menghasilkan dominasi satu pihak atas pihak lain. Manusia secara inheren diposisikan untuk mengelola planet ini, dan pelaksanaan yang efektif dari peran ini membutuhkan kolaborasi dan timbal balik antara individu dari semua jenis kelamin.

Istilah “*Mubadalah*” berasal dari bahasa Arab dan dapat diterjemahkan sebagai “mengganti,” “mengubah,” “menukar,” “bergiliran,” atau konotasi timbal balik lainnya. Salah satu interpretasi dari istilah mubadalah dalam bahasa Indonesia menunjukkan bahwa istilah ini menandakan kesetaraan antara pria dan wanita, yang menunjukkan bahwa kedua jenis kelamin tersebut saling menguntungkan satu sama lain.¹⁶

Konsep mubadalah menggarisbawahi pentingnya tersenyum, memupuk keramahan, dan terlibat dalam berbagai bentuk kerja sama antara pasangan dengan sikap positif. Hal ini berlaku untuk kedua pasangan. Konsep mubadalah, yang berarti “kerja sama timbal balik”, mencakup berbagai dimensi keadilan dan kemanusiaan dalam konteks penerapannya. Untuk

¹⁵ Anisah Dwi Lestari P, “Qira’ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran : 14,” *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2, no. 1 (2020).

¹⁶ Kodir, *Qira’ah Mubadalah*.

menentukan keberhasilan perilaku yang setara di antara pasangan, dua elemen utama harus dipertimbangkan: keseimbangan dan kemanusiaan.

Berdasarkan kriteria ini, manusia harus diperlakukan secara setara; pilihan mereka harus dihormati, perspektif mereka dipertimbangkan, dan keinginan mereka dipenuhi. Prinsip-prinsip yang sama juga harus diterapkan pada perempuan. Wanita juga berhak untuk diperhatikan, keputusan mereka didengar, suara mereka diakui, dan keinginan mereka dipenuhi. Perspektif yang setara ini akan membentuk pandangan yang menyanjung martabat setiap individu. Perspektif ini mengadvokasi hubungan yang setara dan saling menghormati antara laki-laki dan perempuan, sementara juga menekankan peran penting perempuan dalam masyarakat, sebagai bagian dari inisiatif pemerintah untuk mendukung masyarakat umum. Perspektif ini sejalan dengan perspektif Nur Rofi'ah, sebagaimana dirujuk oleh Taufan Anggoro. Nur Rofi'ah mendefinisikan mubadalah, atau timbal balik, sebagai sebuah perspektif tentang hubungan antar manusia yang menggarisbawahi pentingnya organisasi dan kolaborasi. Dalam konteks ini, istilah “organisasi” menunjukkan berbagai faktor yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pendekatan ini berusaha menilai signifikansi teks (Al-Qur'an dan hadits) dengan tujuan agar dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Selain itu, diamati bahwa jika sebuah buku hanya membahas satu orientasi seksual, analisis menyeluruh diperlukan untuk memahami implikasinya terhadap kedua orientasi tersebut.¹⁷

¹⁷ Kodir.

Dalam konteks skripsi konsep kesalingan dalam rumah tangga sebagai upaya pencegahan kesalingan: Studi Masyarakat Desa Kesugihan Kecamatan Kesugihan”, penelitian ini membahas bagaimana konsep kesetaraan, seperti yang diajukan oleh Kang Faqih, tercermin dalam praktek rumah tangga masyarakat Desa Kesugihan. Penelitian ini dapat mendalami bagaimana konsep mubadalah diterapkan oleh pasangan dalam kehidupan sehari-hari mereka, serta bagaimana konsep ini dapat berperan dalam mencegah perceraian dalam komunitas tersebut. Pendekatan ini dapat membawa manfaat yang signifikan dalam merumuskan solusi pencegahan perceraian yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam konteks lokal.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang saling terkait untuk memudahkan pemahaman.

Bab pertama mencakup pendahuluan yang menguraikan konteks historis penelitian dan mengartikulasikan pentingnya penelitian ini. Dokumen ini membahas frasa topik, tujuan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan atau tinjauan pustaka, dan memberikan penjelasan mengenai kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab kedua memberikan gambaran umum tentang studi pernikahan dan dinamika hubungan pernikahan dalam keluarga. Poin awal memberikan gambaran umum yang komprehensif tentang pernikahan. Gambaran umum ini meliputi definisi perkawinan, dasar hukum, tujuan, serta hak dan kewajiban suami-istri. Poin kedua menyajikan diskusi tentang hubungan

antara suami dan istri dalam keluarga, dengan menekankan peran prinsip mubadalah dalam hubungan mereka.

Bab ketiga menjelaskan metode penelitian, menjelaskan gambaran tentang teknik, langkah, dan metode yang digunakan dalam studi ini.

Bab keempat menyajikan gambaran umum masyarakat Desa Kesugihan dan pokok pembahasan penelitian, yaitu praktik kesalingan dalam rumah tangga masyarakat desa kesugihan, serta keharmonisan keluarga dalam rumah tangga masyarakat desa kesugihan.

Bab kelima diakhiri dengan diskusi tentang temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini. Kesimpulan ini membahas masalah yang diartikulasikan dalam bab pertama, sebagaimana diuraikan dalam pendahuluan tugas ini. sementara saran berisi masukan dan rekomendasi terkait masalah yang dibahas dalam penelitian.



BAB II

KONSEP UMUM PERNIKAHAN DAN MUBADALAH DALAM KELUARGA

A. Tinjauan Umum Pernikahan

1. Definisi Pernikahan

Dalam bahasa Arab perkawinan disebut dengan “*al-nikāḥ*” yang bermakna “*al-wāṭhi* dan *al-dammu wa al-tadākhul*”. Terkadang juga disebut dengan “*Al-Dammu wa al-Jam'u* atau *Ibārat 'an al-Waṭ' wa al-'Aqd*” yang berarti berkumpul bersetubuh, dan berakad. Makna etimologis tersebut membuat para ahli fikih mengartikan pernikahan sebagai hubungan biologis.¹⁸

Dalam konteks Indonesia, istilah pernikahan berasal dari kata “kawin”, yang secara linguistik menandakan pembentukan sebuah unit keluarga dengan pasangan yang berlainan jenis kelamin, yang mencakup tindakan hubungan seksual atau persetubuhan. Perkawinan umumnya dikenal dengan istilah nikah, sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa berarti berkumpul, saling memasukkan, dan berhubungan dengan persetubuhan (*wāṭhi*). Istilah nikah sering diartikan sebagai hubungan seksual, dan juga akad nikah.¹⁹

Wahbah al-Zuhaily menjelaskan definisi perkawinan dengan: “akad yang membolehkan terjadinya *al-Istimā* (persetubuhan) dengan seorang

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana, 2006. hlm. 10

¹⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet.5 UI- Press, Jakarta, 1986, hlm. 37

wanita atau melakukan *wath'i*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan, baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan”. Wahbah al-Zuhaily juga memberikan definisi lain dari pernikahan yaitu “akad yang telah ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya”.²⁰

Menurut Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja” Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Dari Hanabilah, “nikah adalah akad yang menggunakan lafadz inkah yang bermakna *tajwiz* dengan tujuan mengambil manfaat untuk bersenang-senang.” Banyak definisi yang diberikan oleh syara' dan fuqaha. Pernikahan pada dasarnya dicirikan sebagai kontrak zawaj, yang menandakan perolehan sesuatu melalui metode yang digariskan dalam doktrin agama. Tujuannya, sesuai dengan kebiasaan manusia dan syariat, adalah untuk meresmikan suatu hal. Meskipun demikian, hal ini bukan merupakan tujuan utama dari pernikahan (*zawaj*) dalam hukum Islam. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kelangsungan garis keturunan manusia sambil memungkinkan pasangan untuk mencapai keadaan tenang, karena cinta dan kasih sayang mereka dapat diarahkan secara efektif. Pasangan berfungsi sebagai tempat

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 13.

perlindungan yang dapat diandalkan, memberikan rasa nyaman dan tempat untuk kembali saat kelelahan melanda. Keduanya dapat mengekspresikan cinta dan kasih sayang dengan cara yang mengingatkan kita pada pasangan yang sudah menikah.²²

Pernikahan dapat dianalisis dari tiga perspektif yang berbeda, yaitu:

- a. Pernikahan dianalisis melalui lensa hukum. Dari perspektif hukum, pernikahan merupakan sebuah perjanjian kontrak. Al-Qur'an, dalam QS. an-Nisa ayat 21, mengartikulasikan bahwa "...perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebut dengan kata-kata *miitsaaqan ghaliizhan*."
- b. Pernikahan ditinjau dari sudut pandang masyarakat. Di beberapa komunitas lokal tertentu, ada persepsi umum bahwa individu yang sudah menikah atau pernah menikah memiliki status yang lebih terhormat dibandingkan mereka yang belum menikah.
- c. Pernikahan ditinjau dari sudut pandang agama. Dalam konteks agama, pernikahan dianggap sebagai institusi yang penting dan dihormati. Upacara pernikahan adalah peristiwa penting di mana dua individu bergabung sebagai suami dan istri, berkomitmen untuk menjalin kemitraan seumur hidup di bawah seruan Allah, seperti yang dirujuk dalam QS an-Nisa ayat 1.
- d. Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 13.

perkawinan dalam Pasal 1 sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²³

Pasal tentang pernikahan ini menyoroti hubungan antara pernikahan dan agama, dengan menekankan bahwa pernikahan mencakup dimensi spiritual di samping aspek fisik. Hal ini sejalan dengan sila pertama Pancasila, yang menggarisbawahi pentingnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah sunnatullah, yang menunjukkan bahwa pernikahan adalah perintah dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Hal ini melampaui keinginan dan nafsu manusia, karena mereka yang menikah memenuhi aspek penting dari aturan (syariah) Islam.²⁴ Dalam Islam, pernikahan berfungsi sebagai dasar utama untuk membangun struktur keluarga. Pernikahan dilakukan oleh individu terutama untuk memenuhi syariah, yang berkaitan dengan kepentingan esensial kehidupan.²⁵

Hukum Islam menguraikan prinsip-prinsip dasar pernikahan, sebagaimana dibuktikan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an menguraikan prinsip-prinsip dasar pernikahan sebagai berikut: Surat Ar-Rum, ayat 21, menjelaskan:

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 14

²⁴ Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1993, hlm.3

²⁵ Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo*, Qolbun Salim, Jakarta, 2007, hlm. 86

“Dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu bahwa ia telah menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang yang berfikir.”

Surat An-Nuur ayat 32, disebutkan bahwa : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemebrianNya lagi Maha Mengetahui.” Selain Al-Quran, prinsip-prinsip dasar pernikahan juga diartikulasikan dalam Hadis, yang mencakup unsur-unsur berikut: H.R. Bukhari dan Muslim: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya), berpuasalah karena puasa itu dapat melemahkan syahwat”

H.R Al-Baihaqi, mengutip Sa'ied bin Hilal Allaisyi, menyatakan bahwa “Berkawinlah kamu sekalian agar menjadi banyak, karena aku akan membanggakan kamu sekalian besok dihari kemudian terhadap umat yang terdahulu”. Ayat dan hadits yang dipaparkan menunjukkan bahwa pernikahan adalah perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan memiliki kedudukan yang sangat sakral dan terhormat

baik di mata Allah maupun di mata manusia. Menelaah sifat dasar dari pernikahan menunjukkan bahwa pernikahan adalah sebuah pengaturan formal yang mengizinkan individu dengan jenis kelamin yang berbeda untuk terlibat dalam aktivitas yang dulunya dibatasi. Dapat disimpulkan bahwa pembentukan kontrak pernikahan membuat hubungan seksual antara pria dan wanita menjadi halal atau diperbolehkan.

Landasan pernikahan ditetapkan dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Uraian dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28 B ayat (1) menunjukkan bahwa tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menitikberatkan pada upaya untuk mensejahterakan warga negaranya dengan memberikan hak kepada setiap individu untuk mempertahankan hidupnya. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat pada dirinya untuk melangsungkan keturunannya, serta hak untuk membentuk sebuah keluarga yang merupakan hak asasi manusia. Landasan hukum untuk menikah diuraikan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Bab I, yang membahas tentang Dasar Perkawinan. Bab ini terdiri dari 5 Pasal, mulai dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi perkawinan yang menyatakan:

“Ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Kerangka hukum yang mengatur pernikahan terutama ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974, dengan ketentuan tambahan yang diuraikan dalam Pasal 2 hingga 10 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menguraikan tujuan perkawinan, yang menyatakan “Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.” Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menguraikan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Perkawinan dianggap sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam apabila sesuai dengan hukum agama masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat yang digariskan dalam Islam. Tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang ditandai dengan *sakinah* (ketenangan/damai), *mawaddah* (cinta/harapan), dan *rahmah* (kasih sayang).

3. Tujuan Pernikahan

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menguraikan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dasar pemikiran di balik tujuan ini dapat diartikulasikan sebagai berikut:²⁶

a. Membentuk keluarga (rumah tangga)

1) Pengertian keluarga dapat dipahami sebagai unit komunitas mendasar yang dibentuk melalui pernikahan yang diakui oleh otoritas agama dan negara. Struktur keluarga yang optimal biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak mereka. Meskipun demikian, sebuah keluarga dapat dianggap ada atau terbentuk meskipun tanpa kehadiran anak-anak; namun, kehadiran anak-anak berkontribusi pada persepsi keluarga yang ideal, lengkap, atau sempurna.²⁷

2) Istilah “rumah tangga” ditempatkan dalam tanda kurung setelah “keluarga”, yang menunjukkan bahwa tujuan pernikahan lebih dari sekadar membentuk keluarga. Hal ini menyiratkan perlunya menciptakan rumah tangga, yang menunjukkan unit keluarga yang mandiri yang mengawasi urusan ekonomi dan sosialnya sendiri, termasuk memiliki dapur atau tempat tinggal sendiri.²⁸

²⁶ Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Cv Pustaka Media, Cet. II, 2018.

²⁷ Munarki, A. (2006). *Membangun rumah tangga dalam Islam*. Pekanbaru: Berlian Putih.

²⁸ Ramulyo, I. (1974). *Hukum perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

b. Yang bahagia

Pasal 1 menyatakan bahwa agar pernikahan menjadi sah, persatuan harus didasarkan pada “ikatan hati dan jiwa” yang dibangun melalui persetujuan bersama (konsensus) antara kedua mempelai. Ikatan ini harus memungkinkan mereka untuk hidup bersama dalam kebahagiaan dan keharmonisan setelah pernikahan.

c. Dan kekal

Kekal mengacu pada pernikahan yang diharapkan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama, dan bukan bersifat sementara. Istilah “kekal” menandakan bahwa pernikahan itu dimaksudkan untuk bertahan seumur hidup; dengan demikian, perceraian bukanlah suatu pilihan, dan hanya kematian yang dapat menyebabkan perpisahan.

d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Diskusi sebelumnya menyoroti bahwa signifikansi dan tujuan pernikahan, baik dalam konteks ideal maupun hukum, harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini mengharuskan kepatuhan terhadap hukum agama dan kepercayaan tertentu yang dipegang oleh individu-individu yang memasuki ikatan pernikahan.²⁹

Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa berfungsi sebagai prinsip dasar dari sebuah pernikahan, yang berakar pada nilai-nilai yang berasal dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Filosofi Pancasila

²⁹ Trusto Subekti, Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan, (Fak Hukum Unsoed Purwokerto), 2005, h. 24

menyatakan bahwa persatuan penduduk Indonesia harus didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan yang mereka anut. Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.”

Ny. Soemiyati dalam bukunya menyebutkan bahwa: “tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.”³⁰

Setiap individu yang terlibat dalam kegiatan yang halal pasti memiliki tujuan tertentu. Berangkat dari konsep “mengambil manfaat dan menolak kemudaratan untuk memelihara tujuan-tujuan syarak, meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia” Tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk unit keluarga yang bahagia, kohesif, dan langgeng. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan untuk berkolaborasi dan mendukung satu sama lain, memungkinkan setiap orang untuk mengembangkan individualitas mereka, membantu satu sama lain, dan mencapai kepuasan spiritual.³¹ Pernikahan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang melekat pada keberadaan manusia, membangun

³⁰ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004)

³¹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 30.

hubungan antara pria dan wanita untuk mencapai kebahagiaan keluarga sesuai dengan arahan Allah dan Rasul-Nya. Lembaga ini berusaha untuk menumbuhkan rasa aman dan kasih sayang di antara pasangan, sebagaimana didukung oleh ajaran Rasul, yang menunjukkan bahwa “nikah adalah sebagian dari sunnahku” (Hadis).³²

Dalam Islam, pernikahan memiliki beberapa fungsi: memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, memfasilitasi pembentukan keluarga, dan menjamin kelestarian keturunan. Selain itu, pernikahan juga berfungsi sebagai pencegah perzinahan, berkontribusi pada ketenangan individu, keharmonisan keluarga, dan stabilitas masyarakat.³³

Mendiskusikan tujuan merupakan sebuah tantangan, karena setiap individu memiliki tujuan yang unik yang dapat sangat berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Sebuah pernikahan akan mengalami kebahagiaan yang lebih besar jika berhasil memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Perspektif para ahli di atas mengenai tujuan pernikahan sangat selaras dengan indikasi yang ditemukan dalam Al Qur'an tentang pernikahan. Semua tujuan pernikahan yang diuraikan di atas bertemu pada satu tujuan: untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, dengan demikian memfasilitasi realisasi kedamaian dalam keluarga. Al-Qur'an menyajikan konsep sakinah, mawadah, dan rahmah, seperti yang diartikulasikan dalam Surat Ar-Rum (30) ayat 21, yang menyatakan:

³² Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan 1, 2019), h. 68

³³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* dalam Al-Qur'an berfokus pada pengartikulasian karakteristik “keluarga ideal”. Istilah-istilah ini menyoroti elemen-elemen penting yang mendefinisikan struktur keluarga yang ideal, yang selaras dengan ajaran-ajaran Al-Qur'an. Agar keluarga ideal dapat terwujud, maka harus dimulai dengan pernikahan yang ideal, yang ditandai dengan tercapainya tujuan utama: *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*.³⁴

Syariah pernikahan bagi umat Islam memiliki beberapa tujuan, termasuk:³⁵

- a. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan keturunan yang sah, khususnya anak-anak, sehingga memfasilitasi kelangsungan generasi berikutnya. Hal ini terdapat dalam Surat An-Nisa, ayat (1), yang mengandung makna sebagai berikut: “Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan isteri-isteri, dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan”. Kecenderungan untuk melanggengkan keturunan adalah naluri dasar yang melekat pada diri manusia, juga pada makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT.

³⁴ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : Teras,2011), hlm. 39.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 46.

b. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan lingkungan keluarga yang ditandai dengan ketenangan dan rasa empati yang mendalam. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat (21) yang mengandung makna sebagai berikut: “Diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Pengalihan hasrat untuk mendorong kelanjutan umat manusia dapat terjadi melalui jalan non-marital; namun, untuk ketenangan mental yang optimal, hasrat ini paling efektif diarahkan dalam kerangka hubungan pernikahan, yang hanya dapat dicapai melalui lembaga pernikahan. Pernikahan memiliki tujuan untuk membangun lingkungan keluarga yang langgeng dan menyenangkan dan berfungsi sebagai fondasi untuk membesarkan anak-anak.³⁶

Agar tujuan ini dapat tercapai, kedua pasangan harus memahami peran, hak, dan tanggung jawab mereka dalam rumah tangga. “Suatu hal yang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalam hukum Islam merupakan hal yang penting, yaitu suami istri wajib saling menjaga kehormatan diri, keluarga/rumah tangga dan menyimpan rahasia rumah tangga”.

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Madju, 1990), h.116

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak mewakili kapasitas seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu, sedangkan kewajiban menunjukkan tindakan yang harus dipenuhi. Sebelum membahas kewajiban dan hak suami istri, penting untuk memperjelas definisi kewajiban dan hak. “Menurut Drs. H. Sidi Nazar Bakry dalam buku karangannya yaitu Kunci Keutuhan Rumah Tangga Yang Sakinah mendefinisikan kewajiban dengan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima”.³⁷

Berdasarkan pemahaman di atas, fokus utama terletak pada subjek dan objek. Istilah kewajiban dan hak diposisikan berdampingan antara suami dan istri, yang menunjukkan bahwa kewajiban suami adalah tugas yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh suami untuk istrinya. Dalam konteks ini, hak istri adalah kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh istri terhadap suami. Demikian pula, hak suami adalah sesuatu yang harus diberikan oleh istrinya. Dalam konteks ini, hak istri adalah sesuatu yang harus diberikan oleh suaminya.³⁸

a. Kewajiban dan Hak Suami

Tanggung jawab suami mencakup dimensi material dan spiritual.

Dukungan material mencakup penyediaan kebutuhan pokok seperti pakaian dan tempat tinggal, sedangkan dukungan spiritual mencakup pemberian cinta, kasih sayang, dan perhatian. Selama melakukan

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), Hlm.223.

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 225.

hubungan seksual dengan istrinya, sangat penting untuk melakukan dengan cara yang ditandai dengan kasih sayang, rasa hormat, dan kelembutan. Dalam struktur rumah tangga, suami berperan sebagai pemimpin, sehingga ia bertanggung jawab untuk membimbing dan merawat semua anggota keluarga secara komprehensif. Selain itu, penting bagi suami untuk membantu istri dalam tanggung jawab sehari-hari, terutama dalam mengasuh anak-anak mereka untuk memastikan mereka mengembangkan perilaku yang baik. Tanggung jawab suami juga meliputi memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya, memastikan ketaatan mereka kepada Allah SWT dan Rasulullah, mendorong ketekunan dalam beribadah, mendorong perilaku yang baik, dan menjaga mereka dari dosa.³⁹

Seorang suami memiliki hak di samping kewajibannya. Seorang suami berhak mendapatkan ketaatan dari istrinya dalam segala hal, kecuali dalam hal maksiat dan dosa. Hal ini sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa “ketaatan hanya berlaku dalam hal-hal yang dianjurkan. Suami berhak menerima pelayanan yang berkualitas dari istrinya dan dimintai izin oleh istrinya”. Oleh karena itu, seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suaminya, dan ia juga dilarang melakukan puasa sunnah tanpa seizin suaminya. Rasulullah SAW. bersabda, sebagaimana dicatat oleh Imam Bukhari dan Muslim, “Tidak

³⁹ Firman Arifandi, *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing. 2020.

boleh seorang istri puasa (sunnah) sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya. Disyukuri nafkah halal dan kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri setiap pemberian suaminya.”

b. Kewajiban dan Hak Istri

Kewajiban istri terhadap suami adalah mematuhi dan mengikuti keinginan suami. Ketaatan seorang istri kepada suaminya merupakan perintah dari Allah SWT. Suami adalah kepala rumah tangga, dan arahannya harus diikuti dan dihormati, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip kebaikan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Menjaga integritas dan reputasi keluarga bersama dengan aset-aset suami. Hal ini sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa 34, “Wanita salihah adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka.” Mengawasi dan memelihara rumah tangga secara efektif sesuai dengan fungsinya. Tanggung jawab seorang istri meliputi pengasuhan dan pendidikan anak-anak, terutama dalam hal pendidikan agama. Seorang istri yang mendandani dirinya semata-mata untuk suaminya dapat dipandang sebagai ekspresi pengabdian yang signifikan. Mengungkapkan penghargaan dan rasa terima kasih yang tulus kepada suaminya. Menciptakan lingkungan yang harmonis dan tenang di dalam rumah.⁴⁰

Seorang istri memiliki hak-hak tertentu terhadap suaminya. Seorang istri berhak menerima mahar dari suaminya. Mahar merupakan

⁴⁰ Firman Arifandi, Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri, hlm. 50.

hak yang jelas bagi seorang wanita yang masuk ke dalam pernikahan dengan seorang pria atas kemauannya sendiri. Istri berhak atas makanan dan minuman, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya, terlepas dari status keuangan atau kemampuannya untuk menghidupi dirinya sendiri. Mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. Hal ini diartikulasikan dalam ajaran Nabi Muhammad, semoga damai dan berkah Allah besertanya, seperti yang dicatat oleh At-Tirmidzi “Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” Menerima arahan dari suaminya untuk memastikan kepatuhannya dan meraih surga Allah SWT. Dan menerima perlakuan yang adil.⁴¹

B. Konsep Mubadalah dalam Relasi Keluarga

1. Definisi Mubadalah

Istilah *mubadalah*, yang berasal dari bahasa Arab, menandakan konsep-konsep seperti “menukar”, “mengubah”, dan “mengganti”, yang mencerminkan kombinasi suku kata “ba, da, dan la”. Mubadalah memiliki keselarasan konseptual dengan dua bentuk mutualitas lainnya, *musyarakah* dan *mufa'alah*, yang semuanya memiliki makna yang sama. Istilah “*muqabalahbil almitsl*,” yang diterjemahkan menjadi “membandingkan sesuatu dengan padanannya,” secara khusus didefinisikan dalam buku *Rohi Baalbaki*. Definisi *Rohi Baalbaki* sangat sesuai dengan konsep timbal balik, khususnya mengenai tindakan yang dilakukan antara dua individu yang

⁴¹ Firman Arifandi, *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri*, hlm. 45.

saling berhubungan, yang menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan pertukaran yang menguntungkan kedua belah pihak.⁴²

Sebuah hubungan yang didefinisikan oleh rasa saling menghormati dan memahami antara dua individu atau kelompok juga dapat digambarkan sebagai hubungan yang memiliki cita-cita yang sama, termasuk semangat kerja sama dan pengakuan atas kontribusi masing-masing. Dalam konteks ini, “hubungan” dapat mencakup berbagai macam hubungan, termasuk ikatan perkawinan, hubungan antara negara dan warganya, serta berbagai bentuk interaksi yang saling bergantung. Kedua hubungan tersebut menunjukkan dimensi yang dapat dipahami dalam skala lokal dan global.⁴³

Mubadalah berkaitan dengan perlakuan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan di sektor publik dan swasta. Mubadalah tidak terbatas pada pasangan; mubadalah dapat dibangun oleh dua individu yang terlibat dalam hubungan yang berkomitmen. Interaksi dan kolaborasi yang efektif dalam hubungan tersebut, yang didasarkan pada konsep kemitraan yang kuat, merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa hubungan yang terjalin memiliki kualitas yang tinggi.⁴⁴

2. Lima Pilar Penyangga Keluarga sebagai Keharmonisan Keluarga

Mengejar kehidupan yang memuaskan, baik di masa sekarang maupun di masa depan, adalah tujuan bersama bagi suami dan istri, yang mengharuskan mereka untuk saling mengandalkan satu sama lain sebagai

⁴² Wilis Werdiningsih, *Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak*, Ijous, Volume 1 No. 1 Tahun 2020, 09.

⁴³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 59

⁴⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 59

dukungan dasar dalam upaya mereka mencapai tujuan ini. Sangatlah penting bagi pasangan suami istri untuk terlibat dalam, menjunjung tinggi, dan memelihara aspek-aspek positif dari kehidupan secara kolaboratif. Menurut ayat-ayat tersebut, ada lima hal yang diidentifikasi sebagai komponen penting dalam rumah tangga di dalam Al-Qur'an.

a. Komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah pernikahan

Saat seorang pria mengucapkan *ijab qabul*, momen sakral dalam akad nikah, menandai dimulainya komitmen antara suami dan istri. Pada saat itu, individu-individu yang terlibat mengakui dan berjanji untuk sebuah perjanjian yang kuat, yang disebut sebagai *mitsaqan ghalizhan*. Dengan menandatangani dokumen ini, para pihak setuju untuk bersama-sama terlibat dalam kehidupan rumah tangga dengan tujuan membina keluarga yang ditandai dengan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sangatlah penting untuk menjaga dan memupuk hubungan ini sebagai aset kepercayaan yang signifikan.

Ayat dua puluh dari Al-Qur'an An-Nisa menekankan pentingnya kesetiaan antara suami dan istri, secara eksplisit melarang tindakan seperti mengambil kembali harta perkawinan yang dapat menyebabkan pengkhianatan. Allah juga menyebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 21 bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*), yang melibatkan kedekatan emosional dan hubungan yang sakral antara suami dan istri.

وَأَنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَىٰ هُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?” (QS. An-Nisa ayat 20)⁴⁵

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?” (QS. An-Nisa ayat 21).⁴⁶

Dalam sumpah mereka, suami dan istri berkomitmen untuk memperlakukan satu sama lain dengan penuh kasih sayang dan membina lingkungan untuk anak-anak mereka yang tidak memiliki kedengkian. Relasi ini menuntut suami dan istri untuk bekerja sama demi kebahagiaan bersama, bukan hanya untuk salah satu pihak saja. Dalam konteks Islam, pengalaman hidup sehari-hari masing-masing pihak, baik suami maupun istri, perlu diungkapkan dan dipahami agar tercipta kehidupan pernikahan yang harmonis dan sesuai dengan ajaran agama.⁴⁷

Dari sudut pandang konsep mubadalah, komitmen ini bersifat timbal balik (resiprokal). Artinya, kewajiban menjaga dan mempertahankan komitmen menjadi tanggung jawab bersama bukan salah satu pihak saja, melainkan kedua belah pihak secara seimbang. Istri

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan...*, hlm. 79

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan...*, hlm. 79

⁴⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir...*, hlm. 330

tidak bisa sepenuhnya dibebani tanggung jawab untuk melayani suami, menjaga keutuhan rumah tangga, atau menahan diri demi menjaga komitmen. Sebaliknya, suami juga tidak bisa sepenuhnya memikul tugas untuk menjaga kekokohan hubungan. Keduanya harus saling berusaha dan bekerja sama.

Konsep “*mitsaqan ghalizhan*,” sebagaimana diuraikan oleh mubadalah, menunjukkan bahwa “sangat penting bagi suami dan istri untuk berbagi tanggung jawab rumah tangga secara adil.” Komitmen ini harus dibangun, namun sama pentingnya bagi kedua belah pihak untuk menjunjung tinggi dan menyimpannya dalam ingatan mereka. Pendekatan ini menekankan pembangunan rumah tangga yang kuat dan kohesif, yang didasarkan pada prinsip-prinsip saling mendukung dan melindungi.⁴⁸

b. Keseimbangan peran dan kesalingan dalam hubungan suami istri

Pembagian tanggung jawab yang seimbang antara suami dan istri sangat penting untuk membina keharmonisan dalam keluarga. Prinsip kesalingan mengharuskan adanya pembagian tugas yang adil, baik dalam urusan rumah tangga maupun tanggung jawab sosial. Selain itu, kesediaan untuk saling melengkapi dan mendukung peran masing-masing memungkinkan pasangan membangun sinergi yang kuat dalam menghadapi tantangan hidup bersama.

⁴⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir...*, hlm. 347

Interpretasi ini menunjukkan bahwa suami dan istri hanya dapat mencapai kesempurnaan dengan berkolaborasi dan saling mendukung. Ilustrasi tambahan tentang korespondensi dalam Al-Qur'an adalah narasi yang menggambarkan suami sebagai pakaian bagi istri dan istri sebagai pakaian bagi suami. Narasi ini menggambarkan fungsi keduanya dalam membina, menyempurnakan, menjaga, menyempurnakan, dan mengangkat derajat satu sama lain.⁴⁹ Ayat 187 dari QS. Al-Baqarah mencirikan hubungan suami-istri sebagai pertukaran pakaian, yang mencerminkan prinsip timbal balik.

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.”⁵⁰

⁴⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir...*, hlm. 330

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, Cet-20, 2020), hlm. 50

Ayat tersebut juga menegaskan bahwa suami dan istri memiliki peran yang saling mendukung, termasuk dalam menjalankan ibadah seperti puasa dan *i'tikaf*. Keduanya diwajibkan menaati aturan yang sama, seperti menahan diri dari hubungan suami istri saat *i'tikaf*, serta saling memberikan dan menikmati hubungan yang halal sesuai syariat. Dalam hal kenikmatan seksual, baik suami maupun istri memiliki hak yang setara.

Mubadalah menunjukkan bahwa pernikahan yang sukses bergantung pada kemitraan yang menguntungkan bagi suami dan istri. Dalam konteks manajemen rumah tangga, kedua belah pihak berbagi tanggung jawab yang sama baik dalam hal memenuhi kewajiban agama maupun membangun hubungan yang harmonis. Prinsip ini menjadi landasan untuk menciptakan rumah tangga yang adil, saling mendukung, dan penuh cinta kasih.⁵¹

c. Kenyamanan emosional dan fisik dalam hubungan rumah tangga

Pilar ketiga dalam kehidupan rumah tangga adalah menciptakan kenyamanan bagi pasangan. Ungkapan bahasa Arab yang menyampaikan makna “kedua belah pihak menerima dan rela” adalah *taradhin min-huma*. Pilar kelima ini memiliki dasar hukum yang sama dengan pilar keempat, yaitu dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, yang menekankan pentingnya keridhaan dalam proses penyapihan anak. Keridhaan ini

⁵¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir...*, hlm. 333

merupakan tingkat tertinggi dari penerimaan yang membawa kenyamanan dalam hubungan.

Dalam kehidupan rumah tangga, prinsip ini seharusnya menjadi jiwa dalam setiap tindakan, baik dalam ucapan maupun perilaku. Jika kerelaan menjadi fondasi, maka rumah tangga tidak hanya kuat tetapi juga dijiwai dengan cinta, kasih sayang, dan rasa puas.

Prosedur akad nikah berfungsi sebagai langkah awal dalam menerapkan prinsip-prinsip kerelaan dan kepuasan. Dalam pandangan *mubadalah*, usaha untuk mencari dan memastikan kerelaan adalah tanggung jawab bersama, baik suami maupun istri, bukan hanya dibebankan kepada istri sebagaimana sering disalahpahami dalam penafsiran tradisional terhadap beberapa teks hadis. Tujuan utama dari pilar ini adalah menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan menyenangkan, seperti gambaran kenikmatan surgawi.⁵²

d. Perilaku saling memperlakukan dengan baik

Al-Qur'an menyebutnya sebagai *mu'asyarah bil ma'ruf*, yang menunjukkan pentingnya memperlakukan pasangan dengan baik. Hal ini merupakan komponen mendasar dari keberadaan keluarga. Elemen ini merupakan inti dari dinamika pernikahan dan berasal dari dua aspek awal, yaitu komitmen dan kecocokan. Menurut prinsip dasar dinamika keluarga, *mu'asyarah bil ma'ruf* menekankan bahwa tindakan kebaikan dalam rumah tangga harus dialami oleh kedua individu secara bersamaan.

⁵² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir...*, hlm. 339

Pilar ini menekankan pentingnya melihat tindakan kasih sayang antara pasangan sebagai tanggung jawab bersama, menggarisbawahi nilai perspektif kolaboratif.

Inti dari pilar ini adalah menciptakan kebaikan yang dapat dinikmati oleh suami dan istri secara setara, menjadikannya sebagai jiwa dari pilar-pilar lainnya. Surat An-Nisa' ayat 19 menyoroti pentingnya memperlakukan pasangan dengan baik dan menganjurkan pasangan untuk hidup berdampingan dengan cara yang saling menghormati dan bermartabat. Berikut ini adalah ayatnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا ۖ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu memaksa perempuan untuk mewarisi mereka, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara baik. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah), karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa': 19)⁵³

Jika dilihat sekilas, ayat ini tampaknya ditujukan kepada laki-laki dengan struktur bahasa yang menggunakan sudut pandang mereka. Hal ini mencerminkan kondisi sosial masyarakat Arab saat itu, di mana laki-laki dianggap memiliki kuasa lebih besar atas perempuan. Konstruksi sosial masa tersebut sering kali membuat perempuan menjadi objek yang bisa dipaksakan kehendaknya.

⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Karim dan...*, hlm. 142

Namun, transformasi dari keburukan-keburukan ini secara signifikan dipengaruhi oleh wawasan yang diberikan dalam kitab suci ini. Islam mengamanatkan agar para istri diperlakukan dengan baik dan hak-hak mereka dijunjung tinggi. Diharapkan bahwa para istri juga akan menunjukkan perilaku yang pantas terhadap pasangan mereka. Pentingnya timbal balik disoroti dalam perspektif *qira'ah mubadalah* dalam penafsiran Al-Qur'an, yang mengindikasikan bahwa pelajaran dari ayat ini relevan bagi kedua belah pihak yang terlibat. Oleh karena itu, *mu'asyarah bil ma'ruf* muncul sebagai prinsip universal yang memperkuat hubungan pernikahan, menumbuhkan lingkungan yang damai dan baik.⁵⁴

e. Kemampuan berdiskusi dan menyelesaikan masalah secara musyawarah

Ayat 233 Surat Al-Baqarah menguraikan panduan Al-Qur'an mengenai kewajiban untuk terlibat dalam pertimbangan dan komunikasi di dalam lingkungan rumah. Perhatikan ayat ini:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيبَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۗ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

⁵⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir...*, hlm. 340.

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah adalah memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Tidak seorang pun dibebani melebihi kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Dan ahli waris juga berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih anak (sebelum dua tahun) dengan kerelaan bersama dan hasil musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu selama kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁵⁵

Dalam bagian ini, penting bagi pasangan untuk terlibat dalam diskusi dan mengambil keputusan mengenai semua hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Ayat ini menggunakan topik menentukan waktu yang tepat untuk menyapih anak sebagai studi kasus. Namun, prinsip ini berlaku untuk berbagai aspek kehidupan rumah tangga lainnya yang memerlukan kesepakatan bersama.

Dalam hal ini, posisi suami dan istri dianggap sejajar dalam bermusyawarah. Prinsip kesetaraan ini merupakan inti dari pendekatan *mubadalah*. Segala keputusan yang melibatkan pasangan suami istri harus diambil melalui diskusi yang melibatkan persetujuan kedua belah pihak. Bermusyawarah bukan hanya mencerminkan ajaran Islam, tetapi juga meningkatkan kualitas komunikasi dalam hubungan.

Mengajak pasangan untuk berdialog adalah bentuk penghargaan terhadap kemampuan, pemikiran, dan harga diri masing-masing. Melalui diskusi bersama, pasangan dapat mempertimbangkan berbagai sudut pandang, sehingga peluang untuk menemukan solusi terbaik dalam

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Karim dan...*, hlm. 65.

menghadapi masalah semakin besar. Dengan demikian, bermusyawarah tidak hanya menjadi kewajiban agama, tetapi juga cara untuk memperkuat hubungan dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga.⁵⁶



⁵⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir...*, hlm. 341

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yang memungkinkan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala yang dimaksud. Penyelidikan ilmiah mengenai gejala-gejala tersebut bergantung pada pemanfaatan panca indera, seperti persepsi pendengaran dan penglihatan. Hasil pengamatan dianalisis dan dievaluasi secara sistematis dalam kaitannya dengan kerangka teori yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk mengamati fenomena dan fakta sosial terkait konsep kesalingan dalam hubungan pernikahan di sebagian besar masyarakat Desa Kesugihan. Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti mengambil sampel dari keluarga di Desa Kesugihan yang masih menjalani pernikahan dengan menerapkan konsep kesalingan dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan wawancara dengan mereka.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber asli atau dari lapangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu melalui wawancara dengan beberapa keluarga di Desa Kesugihan yang masih menjalani pernikahan dengan menerapkan konsep kesalingan antara suami dan istri. Identifikasi populasi dalam penelitian ini mencakup pasangan suami-istri di Desa Kesugihan yang tidak bercerai. Kriteria informan dalam penelitian ini

adalah pasangan suami-istri yang telah menikah minimal selama 5 tahun, periode yang rentan terhadap perceraian, serta memiliki beban dan tanggung jawab yang setara sebagai istri. Berikut Narasumber dalam penelitian ini:

Tabel 2

Narasumber Pasangan Suami Istri yang Mempraktikkan Kesalingan

Nama	Usia	Usia Pernikahan	Keterangan/Pekerjaan
Ibu Intan dan suami	29 tahun dan 31 tahun	5 tahun	Ibu rumah tangga dan buruh
Ibu Diandra dan suami	38 tahun dan 41 tahun	6 tahun	Buruh
Ibu Siti Khulasoh dan suami	40 tahun dan 42 tahun	7 tahun	Guru
Ibu Atun dan suami	30 tahun dan 31 tahun	5 tahun	ART dan Buruh
Ibu Sonia dan suami	28 tahun dan 30 tahun	5 tahun	Karyawan toko, suami: buruh harian tidak menentu
Ibu Wanti dan Bapak Nurul	39 dan 40 tahun	10 tahun	Ibu Wanti: penjaga toko, Bapak Nurul: satpam

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui pihak lain atau sumber kedua. Data ini dikumpulkan dengan menelaah berbagai

bahan kepustakaan, seperti buku, artikel ilmiah yang diterbitkan di media massa dan jurnal ilmiah, serta laporan penelitian dan data yang dipublikasikan oleh instansi pemerintah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang spesifik, para peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data, yang meliputi:

1. Wawancara

Selama wawancara, peneliti dan informan berpartisipasi dalam sebuah dialog.⁵⁷ Wawancara dengan informan atau narasumber dilakukan mendalam yang dapat membantu memahami pengalaman dan makna pasangan suami istri dalam menerapkan konsep kesalingan. Peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk memahami bagaimana pasangan suami istri memahami dan menghayati konsep kesalingan.

2. Observasi

Observasi adalah cara untuk memperoleh informasi tentang suatu peristiwa dengan cara pengamatan langsung untuk memperoleh informasi yang akurat tentang objek yang diteliti, kemudian dipelajari dan diamati untuk tujuan pengumpulan data atau evaluasi. Jenis-jenis observasi ada tiga yaitu observasi partisipatif, observasi sistematis, observasi eksperimental. Dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi sistematis yaitu pengamatan yang dilakukan sesuai prosedur atau ketentuan yang sudah dirancang sebelumnya, peneliti telah menentukan faktor yang mendasari

⁵⁷ A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Pranada Media, 2016).

untuk melakukan pengamatan. Observasi dapat membantu memahami bagaimana pasangan suami istri berinteraksi dan membangun kesalingan. Peneliti melakukan observasi dalam setting alami yaitu di rumah dan atau di tempat umum, untuk memahami bagaimana pasangan suami istri berinteraksi dan membangun kesalingan.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan mengenai sesuatu yang terjadi di masa lalu terkait karya seseorang.⁵⁸ Dokumen ini berupa teks tertulis catatan observasi serta teks tertulis hasil wawancara, foto ketika melakukan wawancara dengan objek penelitian, rekaman suara wawancara yang kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk teks dalam hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan referensi dari literatur dan buku, artikel, serta jurnal yang membahas konsep kesalingan dari segi gender maupun syariat.

D. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan gender, yaitu suatu metode analisis yang digunakan untuk memahami bagaimana peran gender mempengaruhi kehidupan individu dan masyarakat dalam melakukan praktik kesalingan. Penelitian ini menganalisa praktik kesalingan dalam rumah tangga dan dihubungkan dengan peran gender. Bagaimana peran gender mempengaruhi kesalingan dalam rumah tangga, apakah terdapat perbedaan dalam cara suami dan istri mempraktikkan kesalingan dalam kehidupan

⁵⁸ Yusuf.

rumah tangga. Dengan pendekatan gender dapat mengetahui bagaimana stereotip gender turut mempengaruhi peran dalam praktik kesalingan.

Dengan menggunakan pendekatan gender, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana peran gender mempengaruhi peran suami istri dalam menjalankan praktik kesalingan, serta bagaimana kita dapat meningkatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

E. Analisis Data

Peneliti menganalisis data dengan metode deskriptif-analitis. Peneliti membaca dan memahami data-data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, kemudian mengidentifikasi tema atau jawaban ketika wawancara yang terkait dengan pengalaman subjek pasangan suami istri dalam menerapkan konsep kesalingan. Menganalisis struktur pengalaman pasangan suami istri dalam menerapkan konsep kesalingan. Dengan menggunakan metode analisis data sistematis, peneliti dapat memahami lebih dalam tentang bagaimana pasangan suami istri menerapkan konsep kesalingan dan bagaimana konsep ini mempengaruhi mereka.

BAB IV

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT DESA KESUGIHAN DAN ANALISIS PRAKTIK KESALINGAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Kesugihan

1. Deskripsi Demografis

Desa Kesugihan terletak di Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan luas wilayah 316,6 hektar. Desa ini memiliki 96 bidang tanah bersertifikat dengan total luas 21,7 hektar dan jumlah penduduk sebanyak 2.060 KK, terdiri dari 3.410 laki-laki dan 3.402 perempuan. Populasi Desa Kesugihan terbagi menjadi 1.234 jiwa berusia 0-15 tahun, 5.578 jiwa berusia 15-65 tahun, dan 426 jiwa berusia di atas 65 tahun. Batas wilayah desa ini meliputi Desa Pesanggrahan di utara, Kesugihan Kidul di selatan, Karang Jengkol di barat, dan Sungai Serayu di timur.⁵⁹

Desa Kesugihan berjarak 3 km dari pusat pemerintahan kecamatan, 700 km dari pusat pemerintahan kota, 25 km dari ibu kota kabupaten, dan 251 km dari ibu kota provinsi. Desa ini terdiri dari 29 RT, 7 RW, dan terbagi ke dalam empat dusun, yaitu Dusun Kesugihan (28,9 ha), Dusun Pantai Serayu (27,9 ha), Dusun Muktisari (26,7 ha), dan Dusun Sendangarum. Dusun Sendangarum merupakan dusun yang paling ramai

⁵⁹ Pemerintah Kabupaten Cilacap, *Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap*, <https://kesugihan.cilacapkab.go.id/profil/monografi/>

dan padat penduduknya karena lokasinya yang dekat dengan kecamatan, koramil, dan pasar.⁶⁰

Sebagian besar masyarakat Desa Kesugihan bekerja di sektor swasta dan sebagai petani. Pertanian padi menjadi fokus utama, dengan panen dilakukan tiga kali dalam setahun. Selain padi, penduduk juga menanam cabai, singkong, dan sayur-sayuran, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk dijual ke pasar. Luas lahan sawah di Desa Kesugihan diperkirakan mencapai 66 hektar. Sistem irigasi di desa ini berjalan dengan baik karena persawahan terletak dekat dengan sungai besar dan kecil yang dimanfaatkan untuk mengairi sawah. Sementara itu, sebagian penduduk yang bekerja di sektor swasta, mayoritas bekerja di kecamatan, koramil, dan instansi lainnya di sekitar desa.

2. Ciri Khas Budaya dan Sosial

Indonesia memiliki beragam kesenian tradisional yang menjadi ciri khas masing-masing daerah, termasuk Desa Kesugihan di Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, yang memiliki budaya unik. Dalam masyarakat modern saat ini, perhatian lebih banyak diberikan pada kepentingan pribadi, dan interaksi sosial berkurang. Namun, di Desa Kesugihan, rasa kebersamaan dan sosial tetap tinggi, meskipun unsur budayanya perlahan menghilang seiring perkembangan zaman. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya yang diwariskan oleh

⁶⁰ Pemerintah Kabupaten Cilacap, *Kecamatan Kesugihan*

leluhur mulai memudar, terutama di kalangan generasi muda yang semakin jauh dari kesenian tradisional seperti kentongan.⁶¹

Meskipun demikian, kegiatan sosial di Desa Kesugihan tetap berjalan dengan baik hingga kini. Kegiatan seperti membangun masjid atau mushola, kerja bakti membersihkan jalan dan makam, mengaspal jalan kecil, serta kegiatan rutin yasinan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dilaksanakan seminggu sekali di Desa Kesugihan masih dilakukan bersama oleh masyarakat. Ini menciptakan rasa nyaman bagi warga Desa Kesugihan dan memperkuat ikatan komunitas serta kerukunan masyarakat.

Adat istiadat yang masih dilestarikan di Desa Kesugihan antara lain Kenduri, Suraan, Mintoni, Khitanan, dan Sedekah Bumi. Kenduri merupakan tradisi masyarakat Jawa yang melibatkan undangan kepada tetangga untuk mendoakan keselamatan dan kebahagiaan orang yang sedang mengadakan hajatan. Tradisi ini juga dilakukan untuk memperingati kematian, syukuran atas pencapaian, atau acara-acara penting lainnya seperti memberi nama bayi.

Dalam adat Suraan, masyarakat Desa Kesugihan mengadakan selamatan atau tasyakuran sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Panitia adat biasanya meminta sumbangan dari warga sesuai kemampuan mereka, sehingga tradisi ini tidak membebani. Acara selamatan ini dilakukan di masjid atau rumah warga yang ditunjuk, dengan makanan khas berupa tumpeng yang dilengkapi ayam ingkung dan sayuran.

⁶¹ Ika Ratnani dkk, *Jejak Sejarah Kuno Kabupaten Cilacap*, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, 2019.

Selain selamatan, warga Desa Kesugihan juga mengadakan kerja bakti membersihkan jalan raya dan makam-makam di bulan Sura biasanya di sebut dengan Sedekah Bumi. Dana yang dikumpulkan dari panitia biasanya disalurkan kepada yatim piatu atau masyarakat kurang mampu. Selain itu, warga Desa Kesugihan menggelar pertunjukan wayang di balai desa sebagai bagian dari perayaan tahunan.

Adat Mintoni, atau adat tujuh bulanan, juga masih lestari di Desa Kesugihan. Tradisi ini dilakukan untuk mendoakan kesehatan ibu hamil dan kelancaran proses kelahiran. Upacara ini melibatkan berbagai sajian khas seperti tumpeng, ketupat, rujak, dan jenang ketan. Adat khitanan juga dilakukan dengan mengadakan hajatan bagi yang mampu. Sebelum acara khitan, warga mengadakan syukuran agar proses khitanan berjalan lancar.

Desa Kesugihan sendiri kaya akan berbagai kesenian yang menjadi ciri khas, seperti Begalan, Wayang Kulit, Janeng, Ebeg, Calung, dan marawis. Salah satu kesenian yang masih tetap eksis adalah kentongan, yang terus dipertahankan dan menjadi bagian dari identitas budaya Kabupaten Cilacap.⁶²

B. Praktik Kesalingan dalam Rumah Tangga Masyarakat Desa Kesugihan

Praktik kesalingan dalam rumah tangga mencerminkan upaya pasangan suami istri untuk menciptakan keharmonisan melalui pembagian peran, dukungan emosional, dan komunikasi yang baik. Kesalingan ini menjadi kunci dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga,

⁶² Ika Ratnani dkk, *Jejak Sejarah Kuno Kabupaten Cilacap*

sebagaimana yang ditemukan dalam wawancara dengan beberapa pasangan di Desa Kesugihan. Dalam masyarakat desa ini, pernikahan dipahami tidak hanya sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai amanah yang membutuhkan komitmen dan tanggung jawab bersama. Prinsip kesalingan hadir sebagai pedoman dalam menjalankan peran masing-masing, menciptakan sinergi antara pasangan untuk mendukung keberlangsungan keluarga yang harmonis.

Pembahasan dalam subbab ini mengangkat beberapa aspek penting yang berkaitan dengan praktik kesalingan, seperti komitmen terhadap tanggung jawab pernikahan, keseimbangan peran antara suami dan istri, kenyamanan emosional dan fisik, perilaku saling memperlakukan dengan baik, serta kemampuan berdiskusi dan menyelesaikan masalah secara musyawarah. Pengalaman hidup yang beragam dari para informan memberikan gambaran nyata tentang pentingnya prinsip kesalingan dalam mengatasi tantangan dan memperkuat hubungan rumah tangga. Dengan menjadikan kesalingan sebagai fondasi, keluarga di Desa Kesugihan dapat membangun lingkungan yang mendukung kesejahteraan emosional, spiritual, dan sosial bagi seluruh anggotanya. Berikut uraian indikator praktik kesalingan.

1. Komitmen dan Tanggung Jawab dalam Menjalankan Amanah Pernikahan

Komitmen dan tanggung jawab terhadap pernikahan menjadi landasan utama dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Dalam wawancara dengan enam narasumber ditemukan empat pasangan atau keluarga yang menerapkan komitmen dan tanggung jawab pernikahan ini

dengan sangat baik, dan dua diantaranya belum sepenuhnya menjalankan komitmen dan tanggung jawab pernikahan dengan baik.

Berikut contoh perilaku atau praktik dalam penerapan komitmen dan tanggung jawab menjalankan amanah pernikahan yang dipraktikan oleh pasangan suami istri dalam penelitian ini:

a. Membuat perencanaan keuangan bersama.

Dari ke enam pasangan suami istri lima diantaranya keuangan keluarga dipegang dan dikelola oleh istri, dan untuk perencanaan keuangan seperti pengeluaran untuk menabung pendidikan anak di diskusikan secara bersama, sedangkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya sepenuhnya diserahkan kepada istri.

b. Menghabiskan waktu bersama.

Pasangan suami istri menghabiskan waktu bersama dan melakukan kegiatan yang menyenangkan bersama merupakan salah satu bentuk menjaga komitmen dalam menjalankan amanah pernikahan agar tetap langgeng dan harmonis. Dari seluruh pasangan suami istri dalam penelitian ini cukup sering melakukan kegiatan bersama seperti berlibur bersama ketika hari libur sekolah, kegiatan seperti itu dapat mempererat hubungan antara suami istri, orang tua dan anak.

c. Mengambil tanggung jawab dalam mengasuh anak.

Pasangan suami istri mengambil tanggung jawab dalam mengasuh anak dan mendidik anak mereka dengan baik. Bekerja sama dan saling membantu dalam mengasuh anak merupakan bentuk menjaga

komitmen sebuah pernikahan. Ke enam pasangan suami istri dalam penelitian ini secara bergantian mengasuh atau sekedar menemani anak belajar di rumah serta bergantian mengantar jemput anak ke sekolah, hal ini menjadi bentuk komitmen dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan amanah pernikahan.

d. Menghormati dan memenuhi kebutuhan masing-masing.

Pasangan suami istri menghormati dan memenuhi kebutuhan masing-masing, baik fisik maupun emosional. Pasangan suami istri dalam penelitian ini seluruhnya saling bekerja sama dan menghormati perannya masing-masing sebagai pencari nafkah dan pengelola keuangan keluarga.

Dengan menjalankan dan mempraktikkan bentuk dari komitmen dan tanggung jawab ini, pasangan suami istri dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

2. Keseimbangan Peran dan Kesalingan dalam Hubungan Suami Istri

Kesalingan antara suami dan istri menjadi salah satu faktor penentu keharmonisan keluarga.

Berikut contoh atau praktik keseimbangan peran dan kesalingan dalam hubungan suami istri yang dipraktikkan oleh pasangan suami istri dalam penelitian ini:

a. Membagi tugas rumah tangga.

Suami dan istri membagi tugas rumah tangga secara adil dan saling membantu dalam melakukan tugas-tugas tersebut. Pembagian tugas

ketika bekerja di luar rumah dan di dalam rumah dilakukan simbang dapat meringankan beban masing-masing serta dapat memberikan rasa dihargai.

b. Menghargai kontribusi masing-masing.

Suami dan istri menghargai kontribusi masing-masing dalam rumah tangga dan tidak merasa bahwa satu orang lebih penting daripada yang lainnya. Hal ini menjadi salah satu bentuk dari perilaku kesalingan dalam rumah tangga.

c. Mengkomunikasikan kebutuhan dan keinginan.

Suami dan istri mengkomunikasikan kebutuhan dan keinginan masing-masing dengan jelas dan terbuka. Hal ini dapat menghindari dari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan pertengkaran. Saling mengkomunikasikan keinginan juga termasuk bentuk dari kesalingan.

Prinsip kesalingan dalam hubungan suami istri memainkan peran krusial dalam menciptakan keharmonisan dan ketahanan keluarga. Pada kasus Ibu Wanti dan Bapak Nurul, penerapan kesalingan tercermin melalui pembagian peran yang adil dalam pekerjaan rumah tangga dan pengambilan keputusan keluarga. Keseimbangan ini memperkuat rasa saling percaya dan sinergi, sehingga menciptakan stabilitas emosional dan efisiensi dalam pengelolaan waktu serta sumber daya keluarga. Sebaliknya, apabila minimnya kesalingan akibat ketidakseimbangan peran antara suami dan istri menciptakan beban emosional yang berat namun dapat berkurang jika suami dapat memberikan dukungan emosional yang

baik kepada istri. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kesalingan tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga menjadi kebutuhan mendasar untuk membangun hubungan yang harmonis dan adaptif. Oleh karena itu, implementasi kesalingan secara menyeluruh antara pasangan suami istri merupakan strategi penting dalam memperkuat ketahanan keluarga di tengah kompleksitas peran domestik dan profesional.

3. Kenyamanan Emosional dan Fisik dalam Hubungan Rumah Tangga

Kenyamanan emosional dan fisik menjadi salah satu indikator penting dalam keharmonisan keluarga. Pada poin ini dapat dibagi menjadi tiga perilaku yaitu perilaku kenyamanan emosional, perilaku kenyamanan fisik, dan perilaku yang menggabungkan kenyamanan emosional dan fisik.

Berikut contoh perilaku kenyamanan emosional yang dipraktikkan oleh pasangan suami istri dalam penelitian ini:

a. Menghargai perasaan masing-masing.

Pasangan suami istri menghargai perasaan masing-masing dan tidak mengabaikan kebutuhan emosional satu sama lain.

b. Memberikan dukungan emosional.

Pasangan suami istri memberikan dukungan emosional satu sama lain dalam situasi yang sulit atau menantang. Berdasarkan wawancara dengan narasumber situasi sulit yang paling membutuhkan dukungan emosional adalah dalam hal pengasuhan anak. Peran suami dalam memberikan dukungan emosional kepada istri yang mengasuh anak sangat penting dilakukan.

Contoh perilaku kenyamanan fisik yang dipraktikkan oleh pasangan suami istri dalam penelitian ini:

- c. Menghargai kebutuhan fisik masing-masing.

Pasangan suami istri menghargai kebutuhan fisik masing-masing seperti kebutuhan akan sentuhan fisik atau keintiman.

- d. Membuat lingkungan rumah yang nyaman.

Pasangan suami istri membuat lingkungan rumah yang nyaman dan mendukung untuk masing-masing, seperti memastikan rumah bersih dan wangi.

Contoh perilaku yang menggabungkan kenyamanan emosional dan fisik yang dipraktikkan oleh pasangan suami istri dalam penelitian ini:

- e. Memberikan pijat atau sentuhan fisik yang lembut.

Pasangan suami istri memberikan pijat atau sentuhan fisik yang lembut untuk menunjukkan kasih sayang dan dukungan.

- f. Mengucapkan kata-kata yang manis.

Pasangan suami istri mengucapkan kata-kata manis dan penuh kasih sayang untuk menunjukkan perasaan satu sama lain. Contoh sederhana yang sering dilakukan adalah dengan memuji hasil masakan istri dan hasil pekerjaan masing-masing.

4. Perilaku Saling Memperlakukan dengan Baik

Interaksi sehari-hari antara pasangan menjadi cerminan dari kualitas hubungan mereka. Dalam poin ini peneliti tidak hanya mewawancarai tetapi juga mengamati interaksi narasumber suami istri.

Berikut contoh perilaku saling memperlakukan dengan baik yang dipraktikkan oleh pasangan suami istri dalam penelitian ini:

- a. Mengucapkan kata-kata yang baik dan penuh kasih sayang.

Pasangan suami istri mengucapkan kata-kata yang baik dan penuh kasih sayang untuk menunjukkan perasaan satu sama lain. Bercakap dengan tutur kata yang baik dan tidak menyakiti perasaan merupakan hal dasar yang wajib dilakukan oleh semua pasangan suami istri.

- b. Mengucapkan terimakasih dan apresiasi.

Pasangan suami istri mengucapkan terimakasih dan apresiasi untuk menunjukkan penghargaan dan kasih sayang. Terbiasa mengucapkan terimakasih kepada pasangan ketika merupakan hal sederhana yang berdampak besar dalam sebuah hubungan suami istri yang dapat memberikan rasa dihargai.

Ibu Siti Khulasoh menjelaskan bahwa ia dan suaminya selalu menjaga komunikasi yang baik. “Kami berusaha tidak saling menyakiti dengan kata-kata atau tindakan. Kalau ada masalah, kami bicara baik-baik,”⁶³ katanya. Sikap saling menghormati ini menjadi dasar keharmonisan keluarga mereka. Secara kasat mata keluarga ini merupakan keluarga yang religius mengedepankan sopan santun dan saling menghormati.

Akhlak mulia yang diterapkan dalam hubungan pasangan ini tidak hanya menciptakan keharmonisan, tetapi juga memberikan contoh yang

⁶³ Wawancara dengan Ibu Siti Khulasoh pada tanggal 15 Oktober 2024 di rumah Ibu Siti Khulasoh.

baik bagi anak-anak mereka. Dalam wawancara, suami Ibu Siti Khulasoh menyebutkan bahwa anak-anak mereka belajar dari perilaku orang tua. “Kalau kita sopan dan saling menghormati, anak-anak juga akan mengikuti,” jelasnya.⁶⁴

Perilaku saling menghormati dapat menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan mendukung perkembangan anak. Perilaku saling memperlakukan dengan baik menjadi indikator utama dalam membangun hubungan rumah tangga yang sehat dan harmonis. Pada kasus Ibu Siti Khulasoh, penerapan komunikasi yang sopan dan saling menghormati tidak hanya memperkuat ikatan emosional dengan suami, tetapi juga memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan karakter anak-anak. Perilaku ini mencerminkan kesalingan yang ideal, di mana kedua pihak aktif menjaga akhlak mulia dalam interaksi sehari-hari. Sebaliknya, Ketiadaan kesalingan dalam bentuk saling menghormati ini tidak hanya merusak hubungan pasangan, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas psikologis anggota keluarga lain. Dari kasus tersebut menggarisbawahi pentingnya perilaku saling memperlakukan dengan baik sebagai fondasi dalam menciptakan ketahanan keluarga yang berlandaskan pada nilai-nilai kesalingan dan penghormatan.

5. Kemampuan Berdiskusi dan Menyelesaikan Masalah secara Musyawarah

Kemampuan berdiskusi menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Berdiskusi menjadi elemen terpenting dalam

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Khulasoh pada tanggal 15 Oktober 2024 di rumah Ibu Siti Khulasoh

berumah tangga kita dapat mengurangi konflik dengan berdiskusi dan kita dapat menyelesaikan konflik dengan berdiskusi.

Dalam wawancara dengan ke enam narasumber mereka semua sudah menerapkan berdiskusi dengan pasangan, dengan berdiskusi mereka dapat terhindar dari perpecahan. Berdiskusi dalam penyelesaian masalah terbukti efektif dalam mencegah perceraian walaupun banyak diantara mereka anak menjadi alasan utama.

Berikut contoh perilaku yang menunjukkan kemampuan berdiskusi dan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga:

a. Menggunakan kata-kata yang baik.

Menggunakan kata dan kalimat yang baik dan tidak menggurui terhadap pasangan dapat memunculkan rasa dihargai pendapatnya, sehingga dalam proses berdiskusi terasa nyaman yang kemudian dapat mendapatkan keputusan yang dapat melegakan kedua pihak yaitu suami dan istri.

b. Menghindari defensif.

Defensif adalah perilaku atau reaksi yang mengalihkan perhatian dan isu yang sebenarnya sehingga membuat komunikasi menjadi tidak efektif. Pasangan suami istri menghindari defensif dalam berdiskusi dan harus fokus pada menyelesaikan masalah yang ada. Mendengarkan pendapat pasangan menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung serta fokus pada solusi.

c. Mengambil keputusan bersama.

Pasangan suami istri mengambil keputusan bersama dan tidak membiarkannya menjadi keputusan sepihak. Biasanya suami berperan sebagai hakim dalam membuat keputusan namun ternyata dalam praktiknya istri juga berperan dalam pengambilan keputusan contoh seperti menentukan tempat sekolah anak, kegiatan keluarga, dan pengelolaan rumah tangga.

Dalam wawancara, Ibu Atun menjelaskan bahwa ia dan suami selalu berusaha menyelesaikan masalah melalui diskusi. “Kami biasa duduk bersama kalau ada masalah, lalu mencari solusi yang tidak merugikan salah satu pihak,” katanya.⁶⁵

Musyawahar ini membantu mereka menghindari konflik yang berkepanjangan. Suami Ibu Atun juga mengakui bahwa dengan berdiskusi, mereka lebih mudah mencapai keputusan yang saling menguntungkan. “Kalau bicara baik-baik, kita bisa paham sudut pandang masing-masing,” tambahnya.⁶⁶

Musyawahar mencerminkan hubungan yang saling menghargai. Dalam kasus Ibu Atun, musyawarah membantu mereka menjaga hubungan yang harmonis. Pengalaman pasangan yang berhasil berdiskusi menunjukkan pentingnya komunikasi terbuka dalam rumah tangga. Sebaliknya, jika tidak mampu untuk berdiskusi, menunjukkan bahwa musyawarah adalah keterampilan yang perlu dikembangkan dan

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Atun pada tanggal 25 September 2024 di rumah Ibu Atun.

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Atun pada tanggal 25 September 2024 di rumah Ibu Atun.

diterapkan pada setiap keluarga untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

Kemampuan berdiskusi dan menyelesaikan masalah secara musyawarah merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Musyawarah menjadi praktik kesalingan yang nyata, di mana kedua pihak saling mendengarkan, memahami sudut pandang, dan mencari solusi bersama yang adil. Pendekatan ini menciptakan suasana saling menghargai dan memperkuat hubungan emosional pasangan. Sedangkan ketidakmampuan pasangan untuk berdialog secara efektif menciptakan ketidakseimbangan dan jarak emosional, di mana salah satu pihak merasa terbebani dengan harus selalu mengalah. Analisis ini menunjukkan bahwa musyawarah tidak hanya menjadi metode penyelesaian konflik, tetapi juga menjadi cerminan kesalingan dalam hubungan, yang dapat memperkuat ketahanan keluarga jika diterapkan secara konsisten dan adil.

Praktik kesalingan di masyarakat Kesugihan terlihat sebagai strategi penting dalam menjaga ketahanan keluarga. Kesalingan ini tercermin dalam pembagian peran antara suami dan istri yang seimbang, komunikasi yang baik, serta dukungan emosional. Sebagai contoh, pengalaman Ibu Siti Khulasoh menunjukkan bahwa pasangan yang memahami pernikahan sebagai amanah cenderung lebih kompak dalam menjalankan tanggung jawab. Mereka saling mendukung dalam mendidik anak-anak, membagi tugas rumah tangga, dan membangun komunikasi

yang sehat. Kesalingan ini tidak hanya menciptakan keharmonisan, tetapi juga memperkuat daya tahan keluarga dalam menghadapi tantangan.

Berdasar pada observasi dan wawancara dengan narasumber pasangan suami istri penelitian, mereka telah memahami konsep kesalingan sebagai suatu hubungan yang saling mendukung, menghargai, dan mengerti. Mereka percaya bahwa kesalingan merupakan fondasi penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan bahagia. Pasangan suami istri turut serta menghayati konsep kesalingan dengan cara berkomunikasi secara terbuka, membantu dalam kegiatan sehari-hari, dan menunjukkan kasih sayang, mereka juga memprioritaskan kebutuhan dan perasaan pasangannya.

Penerapan konsep kesalingan dalam kehidupan berumah tangga dapat mempengaruhi kualitas hubungan suami istri dengan cara meningkatkan kepercayaan, mengurangi konflik, dan meningkatkan kepuasan dalam hubungan. Dengan demikian, kesalingan menjadi kunci penting dalam membangun hubungan yang langgeng dan harmonis.

C. Upaya Mewujudkan dan Mempertahankan Keharmonisan Keluarga

Pembinaan kehidupan keluarga terjadi dalam suatu proses yang bertahap dan berlanjut dari proses pernikahan sampai punya anak dan akhirnya memasuki usia lanjut (tua) tanpa kenal berhenti. Ada keluarga yang berhasil membina keluarga sekali sampai tua, dan tidak jarang keluarga yang berpisah atau bercerai. Perceraian inilah yang harus dihindari dalam membina rumah tangga, maka perlu upaya-upaya dalam mencegah

perceraian, salah satu cara adalah dengan mempelajari bagaimana membina rumah tangga yang harmonis melalui proses yang bertahap dari sebelum menikah sampai dalam menjalankan pernikahan tersebut.

Dari semua keluarga narasumber dalam penelitian ini yaitu keluarga yang dalam masa pernikahan rentan yaitu usia pernikahan 5-7 tahun ini ditemukan bermacam perilaku yang mengandung unsur lima pilar keharmonisan. Dari semua narasumber ada yang dengan baik telah menerapkan lima pilar keharmonisan dan ada pula yang tidak sepenuhnya dapat menerapkan lima pilar keharmonisan dalam keluarga mereka. Dari sinilah dapat dianalisis apa upaya yang dapat ditempuh untuk mempertahankan dan menjadikan keluarga yang lebih harmonis.

1. Keluarga Ibu Siti Khulasoh

Dari ke-enam keluarga narasumber, keluarga ibu Siti Khulasoh dan suami inilah yang paling baik dalam penerapan lima pilar keharmonisan. Mulai dari komitmen pernikahan yang kuat serta kerjasama yang baik dalam pengurusan rumah tangga antara Ibu Siti Khulasoh dan suaminya semuanya dijalankan dengan cukup baik. Upaya yang dapat dilakukan oleh keluarga Ibu Siti Khulasoh untuk mempertahankan keharmonisan keluarga adalah dengan tetap menjaga komunikasi yang baik, tetap saling menghargai antara suami dan istri, memperkuat rasa cinta kasih terhadap pasangan dan menjaga iman agama supaya terhindar dari konflik orang ketiga.

2. Keluarga Ibu Wanti dan Suami

Berdasarkan wawancara dan pengamatan peneliti keluarga ibu wanti tergolong keluarga yang cukup baik dalam penerapan lima pilar keharmonisan walaupun suami ibu Wanti yang berprofesi sebagai seorang satpam yang jam kerjanya panjang dan seringnya bekerja shift malam tidak menjadikan alasan untuk membantu ibu Wanti dalam mengurus rumah tangga dan mengasuh anak atau hanya sekedar membantu berjaga warungnya. Upaya yang dapat dilakukan keluarga Ibu Wanti untuk menjadi keluarga yang harmonis adalah dengan cara menjaga komunikasi, lebih saling menghargai antara pasangan, dan saling pengertian dengan kesibukan dan pekerjaan sehingga tidak saling merasa paling lelah yang dapat menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga.

3. Keluarga Ibu Atun dan Suami

Ibu Atun dan Suami sama-sama bekerja mencari nafkah dengan jam kerja yang hampir sama. Ibu Atun sebagai asisten rumah tangga dan suami bekerja sebagai buruh bangunan menjadikan waktu dan tenaga mereka habis untuk bekerja di luar rumah. Kerena merasa sama-sama lelah terkadang mereka bertengkar karena urusan rumah tangga dan anak yang tidak kunjung selesai, walaupun suami ibu Atun masih mau membantu ibu Atun mengurus rumah namun terkadang ketika lelah suami ibu Atun merasa tugas mengurus rumah adalah tugas utama istri sehingga tidak mau membantu ibu Atun di rumah dan hal tersebut selalu menjadi sumber pertengkaran di keluarga Ibu Atun. Upaya yang dapat dilakukan keluarga

Ibu Atun untuk mengurangi pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah dengan meningkatkan kembali rasa cinta dan kasih sayang dengan cara memberikan waktu luang untuk berkumpul dan mengobrol dengan keluarga, kurang baiknya komunikasi karena terlalu sibuk bekerja dapat menjadi sumber kesalahpahaman.

4. Keluarga Ibu Diandra dan Suami

Keluarga Ibu Diandra jika dilihat secara umum merupakan keluarga yang harmonis, suami ibu Diandra yang terkenal sopan dan bertutur kata lembut banyak disukai oleh masyarakat sekitar. Namun peneliti disini menemukan fakta bahwa Ibu Diandra bekerja sendiri dalam mengurus rumah tangganya, segala urusan rumah bergantung kepada Ibu Diandra, suami jarang terlibat dan membantu Ibu Diandra, namun Ibu Diandra membiarkannya karena suaminya yang baik memperlakukan istrinya dan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pertengkaran mereka terjadi ketika Ibu Diandra sudah terlalu lelah mengurus rumah sedangkan suami sama sekali tidak peduli dengan istrinya terkadang Ibu Diandra hanya ingin suaminya membantu sedikit pekerjaan rumah namun jika dimintai tolong suaminya bisa marah. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membangun komunikasi yang baik dan terbuka antara Ibu Diandra dan suaminya, komunikasi apa yang menjadi keinginan masing-masing pihak.

5. Keluarga Ibu Intan dan Suami


Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, keluarga Ibu Intan dan Suami memang keluarga yang cukup kesulitan menerapkan lima pilar keharmonisan hampir kelima pilar tersebut sulit diterapkan dalam kehidupan rumah tangga mereka, akibat dari suami yang seringkali merasa lelah bekerja dan ketika di rumah hanya dihabiskan untuk beristirahat dan tidur. Hal tersebut berakibat pada hilangnya kenyamanan dalam rumah dan Ibu Intan merasa tidak diperhatikan oleh suaminya, kurangnya komunikasi dan waktu bersama menjadi penyebab utama ketidakharmonisan dalam keluarga Ibu Intan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meluangkan waktu bersama untuk berdiskusi mengutarakan apa yang menjadi keinginan masing-masing, mengingat kembali janji pernikahan serta menumbuhkan kembali rasa cinta dan kasih sayang sehingga dapat memunculkan rasa ingin menghabiskan waktu bersama keluarga.

6. Keluarga Ibu Sonia dan Suami

Ibu Sonia dan Suami mereka sama-sama berkerja mencari nafkah, namun pekerjaan Ibu Sonia yang menjadi penopang perekonomian keluarga karena suaminya sebagai buruh tidak selalu ada pekerjaan. Namun suami Ibu Sonia kurang pengertian dengan tidak membantu pekerjaan rumah sehingga Ibu Sonia mengerjakan pekerjaan di luar rumah dan di dalam rumah. Karena beban ganda Ibu Sonia sering kali lelah dan marah jika di rumah melihat suami yang tidak pengertian untuk membantu

meringankan pekerjaan rumah. Bahkan ketika bertengkar suami Ibu Sonia tidak segan bermain tangan dengan melakukan kekerasan kepada Ibu Sonia, hal tersebut menjadi permasalahan yang serius menjadi pemicu retaknya rumah tangga. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga Ibu Sonia adalah dengan menghadirkan pihak penengah dari orang tua Ibu Sonia dan suami untuk menjadi penasihat, musyawarahkan dan diskusikan dengan baik agar tidak timbul pertengkaran yang terus-menerus. Upayakan meluangkan waktu bersama keluarga untuk berlibur untuk membangun komunikasi dan hubungan keluarga yang lebih baik.

Landasan dari upaya untuk membangun kehidupan suatu keluarga adalah dengan saling memberikan rasa kasih sayang, jujur dan berusaha untuk saling ini mengisi satu sama lain dengan penuh jiwa toleransi dan kasih sayang serta saling menghargai perbedaan satu sama lain. Karena itu, keharmonisan adalah pondasi untuk menciptakan suasana kehidupan suatu keluarga yang aman, damai dan tenteram serta bahagia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik kesalingan dalam rumah tangga pada masyarakat Desa Kesugihan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, tercermin pada cara pasangan suami istri berbagi peran dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Pasangan suami istri telah memahami konsep kesalingan sebagai suatu hubungan yang saling mendukung, saling menghargai, dan saling mengerti. Praktik dan penerapan konsep kesalingan berpengaruh pada hubungan suami istri yaitu dengan cara meningkatkan kepercayaan, mengurangi konflik, dan meningkatkan kepuasan dalam hubungan. Sebagaimana yang dipraktikkan pada pasangan suami istri dalam penelitian ini. Pasangan suami istri yang mempraktikkan kesalingan dalam rumah tangga dapat membagi tugas rumah tangga secara adil tanpa memandang peran berdasarkan gender.
2. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan dan mempertahankan keharmonisan keluarga adalah dengan terlebih dahulu mengetahui dan memahami praktik kesalingan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, mengenal lebih dalam pasangan, kemudian menerapkan pilar keharmonisan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Sikap saling menyayangi dan menghargai antar pasangan serta komunikasi yang baik menjadi kunci tercapainya keharmonisan keluarga. Penyelesaian masalah dengan cara berdiskusi atau musyawarah menjadi langkah yang paling

efektif dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga. Menguatkan ikatan pernikahan dengan cara meluangkan waktu untuk mengobrol atau berlibur bersama pasangan dan keluarga menjadi upaya yang sangat baik untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

B. Saran

1. Saran untuk peneliti:

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar penelitian lebih lanjut dapat memperdalam aspek-aspek psikologis dan sosial dalam praktik kesalingan rumah tangga di masyarakat desa, dengan melibatkan berbagai demografi, seperti usia, tingkat pendidikan, dan latar belakang pekerjaan. Penelitian ini juga dapat dikembangkan dengan melihat dampak jangka panjang dari praktik kesalingan terhadap perkembangan anak-anak dalam keluarga, serta bagaimana hal ini mempengaruhi ketahanan keluarga dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi.

2. Saran untuk Masyarakat:

Bagi masyarakat Desa Kesugihan, penting untuk terus memperkuat pemahaman dan praktik kesalingan dalam rumah tangga sebagai kunci keharmonisan keluarga. Masyarakat diharapkan dapat lebih terbuka dalam berkomunikasi dan berbagi tanggung jawab dalam peran rumah tangga, serta menghindari ketegangan akibat ketidakseimbangan peran. Selain itu, membangun budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah bersama dapat meningkatkan kedewasaan emosional dalam keluarga dan menciptakan lingkungan rumah yang lebih harmonis dan penuh pengertian.

DAFTAR PUSTAKA

- Yusuf, A. Muri. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Pranada Media. 2016.
- Abud, Abdul Ghani. *Keluarga Muslim Dari Berbagai Masalahnya*. trans. Mudzakkir. Bandung: Pustaka. 1995.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006
- Lestari P, Anisah Dwi. "Qira'ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran : 14." *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2. no. 1 (2020).
- Badan Pusat Statistik. "Laporan Statistik." 2022.
- Izzah, Baitul. "Implikasi Peran Istri Sebagai Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Lingkungan Buntet Pesantren Cirebon)" (IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2020).
- Djalil, Basiq. *Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo*. Qolbun Salim. Jakarta. 2007.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qiraah Mubadalah*. Yogyakarta : IRCiSoD. 2019.
- Arifandi, Firman. *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing. 2020.
- Rahman, Harist Fatur. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darussalam Desa Dukuhwaluh Kembaran Banyumas)" (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Madju. 1990.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni. 1982.
- M.A Tihami and Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*. Yokyakarta: Graha Ilmu. 2011.

- Khuzaimah, Matsna and Shinta Nurani. "Mubadalah Dalam Hak Cerai: Interpretasi QS. an-Nisa Ayat 128-130 perspektif Nalar Keadilan Gender." *Journal of Qur'an And Hadis Studies* 3. no. 1 (2022).
- Munarki, A. *Membangun rumah tangga dalam Islam*. Pekanbaru: Berlian Putih. 2006.
- Hasan, Mustafa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Cv Pustaka Media. Cet. II. 2018.
- Oktaverina, Nesa. Analisis Buku "Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin" Dengan Konsep Mubadalah Dalam Pembagian Peran Antara Suami Istri Dalam Perkawinan. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022.
- Unaisi, Ngardilatun. "Konsep Mubadalah (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam Di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" (UIN KHAS Jember. 2022).
- Arizmi, Nurin Nisa. "Konsep Kesalingan Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Dalam Rumah Tangga Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Analisis Buku Qirā'ah Mubādalāh)". Institut Ilmu AlQur'an (IIQ) Jakarta. 2022.
- Ny. Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. 2004.
- Odi Pratama Putra, "Pandangan Penyuluh Agama Tentang Konsep Mubadalah Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada KUA Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)". UIN Raden Intan Lampung. 2023.
- Pengadilan Agama Cilacap. <https://pa-cilacap.go.id/tentang-pa/laporan-tahunan-laptah.html>
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2017.
- Purnomo dan Moch. Azis Qoharuddin. Maqosid Nikah Menurut Imam Ghozali dalam Kitab Ihya' Ulumuddin. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Volume 7. Nomor 1. April 2021.
- Wagianto, Ramdan. "Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Syari'Ah* 20. no. 1. 2021.

- Wagianto, Ramdan. "Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 20. no. 1. 2011.
- Ramulyo, I. 1974. *Hukum perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. cet.5 UI- Press. Jakarta. 1986.
- Bakri, Sidi Nazar. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*. Pedoman Ilmu Jaya. Jakarta. 1993.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cetakan 1. 2019.
- Subekti, Trusto. *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan*. Fak Hukum Unsoed Purwokerto. 2005.
- Maghfiroh, Vevi Alfi. Diskursus Radha'ah Dan Hadhanah Perspektif Gender, *Jurnal Equalita*, vol.2 issue 2, 2020.<http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/7426>,
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. dkk. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Baihaqi, Wahid Ahtar. *Air Mata Kebahagiaan: Prinsip Pergaulan Mulia, Urgensi Tolong Menolong Dan Kerjasama Dalam Kehidupan Pernikahan*. Yogyakarta: DIVA Press. 2020.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta : Teras. 2011.
- Werdiningsih, Wilis. *Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak*. Ijousg. Volume 1 No. 1 Tahun 2020. 09.

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Wawancara:

1. Bagaimana anda memahami komitmen dan tanggung jawab dalam pernikahan?
2. Apa saja contoh perilaku yang menunjukkan komitmen dan tanggung jawab menjalankan pernikahan?
3. Bagaimana cara menunjukkan komitmen dan tanggung jawab dalam rumah tangga?
4. Bagaimana dengan perencanaan keuangan rumah tangga apakah istri ikut terlibat dalam perencanaannya?
5. Bagaimana cara pembagian tugas rumah tangga jika salah satu bekerja di luar rumah atau keduanya sedang bekerja di luar rumah?
6. Bagaimana bentuk penghargaan ketika pasangan suami istri saling membantu dan memberikan kontribusi dalam kegiatan atau kondisi tertentu?
7. Bagaimana kualitas komunikasi pasangan suami istri, apakah terjalin dengan baik dan lancar atau mendapatkan kendala jika salah satu mengungkapkan keinginannya?
8. Seberapa sering meluangkan waktu untuk mengobrol dengan pasangan atau berlibur bersama keluarga?
9. Bagaimana hubungan orang tua dengan anak? Apakah anak ada kecenderungan dekat dengan salah satu orang tua saja?
10. Jika ada masalah bagaimana cara penyelesaiannya?

11. Bagaimana metode diskusi atau musyawarah ketika ada masalah atau kesalahpahaman, dan bagaimana cara pengambilan keputusannya?
12. Apakah masing-masing pasangan suami istri merasakan kenyamanan ketika berada di dalam rumah?
13. Bagaimana cara agar tetap mempertahankan rumah tangga agar tetap harmonis menurut masing-masing pasangan suami istri?



Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Wanti
Di kediaman beliau Jalan Kebon Sawo Rt 03 Rw 05 Desa Kesugihan



Wawancara dengan Ibu Atun
Di kediaman beliau Jalan Kebon Pisang Rt 04 Rw 05



Wawancara dengan Ibu Intan

Di kediaman beliau Jalan Kebon Rambutan Rt 02 Rw 02



Wawancara dengan Ibu Diandra

Di kediaman beliau Jalan Kebon Salak Rt 01 Rw 07



Wawancara dengan Ibu Siti Khulasoh
Di kediaman beliau Jalan Jatisungsang Rt 04 Rw 02



Wawancara dengan Ibu Sonia
Di kediaman beliau Jalan Kauman Rt 01 Rw 07

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

1. Nama : Sholihatun Setya Ningrum
2. NIM : 1817302083
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Kebumen/ 09 Maret 2000
4. Alamat Rumah : Jalan Kebon Sawao Rt 03 Rw 05 Desa
Kesugihan Kabupaten Cilacap
5. Nama Ayah : Sumarno
6. Nama Ibu : Kasmiyatun


B. Riwayat Pendidikan

1. SD, Tahun Lulus : SD Negeri 01 Kesugihan, 2012
2. SMP, Tahun Lulus : SMP Purnama Kesugihan, 2014
3. SMA, Tahun Lulus : SMA Negeri 1 Rawalo, 2018

C. Pengalaman Organisasi

1. HMPS HKI 2018-2019 : Departemen Advokasi
2. HMPS HKI 2020-2022 : Departemen Politik dan Hukum

Purwokerto, 22 April 2025



Sholihatun Setya Ningrum